

**HADIS-HADIS POLIGAMI MENURUT PANDANGAN
ULAMA/TENGGU DAYAH DAN AKADEMISI KAMPUS DI
KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

EKA NUR AISYAH
Nim : 3042018007

**PROGRAM STUDI
ILMU HADIS**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1444 H / 2022 M**


Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hadis

Pada hari/tanggal:


Jum'at, 19 Agustus 2022 M
21 Muharram 1444 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Suparwany, MA
NIP. 197303052008012011


Sekretaris


Angraini, M. IRK
NIP. 198504202019032011

Penguji I



Dr. Marhaban, MA
NIP. 197305172008011012

Penguji II


Nur Raihan, M. Us
NIP. 198908212019032010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 197303012009121001

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

Oleh:

EKA NUR AISYAH
NIM: 3042018007

Mahasiswa

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Hadis


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Suparyany, M.A
NIP. 197309052008012011

Pembimbing II



Angraini, M. IRK
NIP. 198504202019032011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA NUR AISYAH

Nim : 3042018007


Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah / Ilmu Hadis

Alamat : Dusun Pendidikan, Birem Puntong, Langsa Baro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hadis-hadis Poligami Menurut Pandangan Ulama/Tengku Dayah Dan Akademisi Kampus di Kota Langsa**" adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Juli 2022

embuat Pernyataan

A NUR AISYAH
Nim: 3042018007

Abstrak

Eka Nur Aisyah, 2022, *Hadis-Hadis Poligami Menurut Pandangan Ulama/Tengku Dayah dan Akademisi Kampus di Kota Langsa*, Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Poligami adalah ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) menikahi lebih dari satu istri. Namun, permasalahan poligami tersebut sampai sekarang masih banyak menimbulkan kontroversi dan mengalami pro dan kontra. Sikap pro dan kontra terhadap poligami sebenarnya sangat bergantung pada latar belakang sosial budaya dalam suatu komunitas dan sejauh mana pemahaman suatu kelompok masyarakat terhadap ajaran Islam mengenai poligami. Praktik poligami banyak disalah artikan oleh para masyarakat dengan banyaknya hadis-hadis yang membahas tentang poligami. Hadis-hadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk boleh poligami. Perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis poligami ini dikarenakan perbedaan cara atau sudut pandang dalam mengeksplorasi hadis-hadis Nabi yang berbicara mengenai itu. Secara lahiriah, memang tampak kontradiktif antara satu hadis dengan hadis lainnya. Ada hadis yang membolehkan dan ada pula hadis yang melarang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang hadis-hadis poligami melalui kacamata Tengku Dayah dan Akademisi Kampus dalam memahami hadis-hadis poligami yang dikaitkan antara konteks sejarah dengan realita masa kini.

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan memotret fenomena apa yang terlihat di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Tengku Dayah dan Akademisi Kampus terhadap hadis-hadis poligami yang dikaitkan dengan konteks saat ini memiliki pendapat yang berbeda. Ada beberapa yang menyetujui dan ada juga yang kontra, bahkan ada yang berada di tengah-tengah, tidak menyetujui tidak juga menolak. Salah satu alasan responden menyetujui adalah karena tidak ada larangan poligami dalam Islam, serta menyandarkan pada praktik poligami Rasulullah Saw. Kemudian, yang menjadi alasan responden kontra ialah karena akan menyakiti perasaan wanita, serta dampak psikologis dan sosial yang akan diterima pihak wanita. Selain dari itu, alasan lainnya adalah kurangnya amanah manusia zaman sekarang. Kemudian, ada juga responden yang mengambil jalan tengah, tidak menyetujui tidak juga menolak. Dengan kata lain, pernikahan poligami lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada larangan atau perintah mutlak untuk melakukan poligami.

Kata Kunci: Poligami, Hadis, Implikasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **Hadis-hadis Poligami Menurut Pandangan Ulama/Tengku Dayah dan Akademisi Kampus di Kota Langsa** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Suparwany, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Angraini, M. IRKH, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi serta memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yaitu Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA, para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan Tinggi hingga selesai.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghaturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terimakasih saya kepada Ayahanda Heriyanto dan Ibunda Sari Banun tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi, dan mendo'akan agar studi ini selesai sehingga saya menjadi anak yang shalehah serta ta'at kepada Allah Swt.
2. Adik tersayang, Muhammad Abdul Mu'ti, dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a agar selalu menjadi pribadi yang kuat, sabar dan istiqamah dalam menghadapi saat-saat sulit dalam masa penyelesaian program S-1 di IAIN Langsa.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu Hadis angkatan 2018.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah

Swt. yang telah memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah membantu atas kelancaran skripsi ini, semoga usaha tersebut dicatat sebagai bentuk amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, Aamiin.

5. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam, dan Ihsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Langsa, 02 September 2022
Penulis,

EKA NUR AISYAH
NIM:3042018007

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h}	ha (dengantitik di

هـ	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
هـ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ث	syin	sy	es dan ye
ش	shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zhaa	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	ghain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	min	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath}ah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>d}ammah</i>	U	u

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	<i>fath}ah dan ya'</i>	ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

شَيْء : *syai'an*

حَوْل : *h}aula.*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
ا... / آ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> dan <i>ya</i> >'	a>	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i> >'	i>	i dan garis di atas
أ...	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ: q}>ala

مُوسَى: mu>sa>

قِيلَ: qi>la

يَقُوتُ: yafu>tu

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta*>' *marbu*>t}ah ada dua, yaitu: *ta*>' *marbu*>t}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta*>' *marbu*>t}ah yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta* > 'marbu > *t* }ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta* > 'marbu > *t* }ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud* } *atulat* } *fa* > *l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi* > *nah al-fa* > *d* } *ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h* } *ikmah*

5. Syaddah (*Tasydi* > *d*)

Syaddah atau *tasydi* > *d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi* > *d* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ : *h* } *arrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

لَيِّنَا : *layyinan*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi *i* >.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali > (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi>(bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الصَّبْرُ : *al-s}abru* (bukan *as}-s}abru*)

التَّكَاثُرُ : *al-taka>s\uru* (bukan *at-takatsuru*)

الْبُخَارِيُّ : *al-bukha>ri>*

الْحَسَنُ : *al-h}asanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَحْسِبُ : *ah}asiba*

يَشَاءُ : *yasya>'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atausering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'a>n*), dan alhamdulillah (dari *al-h}amd lilla>h*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi>Z}ila>l al-Qur'a>n

Al-h}amd lilla>hallaz\i>

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيِّفُ اللهِ saifulla>hbukan saif Alla>h مِنْ اللهِ minalla>hbukan min

Alla>h

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *Lafz} al-Jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ rah}matullahbukan rahmah Alla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (Catatan Kaki dan Daftar Pustaka). Contoh:

min Muh}ammadinRasu>lilla>h,

faraja'a ila> Dimasyq

al-Bukha>ri>

al-Sya>fi'i>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh :

Abu> al-Wali>d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>dMuh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>dMuh}ammad Ibnu).
Nas}rH}a>mid Abu>Zai>d, ditulis menjadi: Abu>Zai>d, Nas}rH}a>mid (bukan: Zai>d, Nas}rH}a>mid Abu>).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Metode Pemahaman Hadis.....	13
B. Teori Living Hadis.....	15
C. Teori Sosial.....	18
BAB III STATUS HADIS-HADIS POLIGAMI DAN PENERAPAN TEORI SOSIAL PADA FENOMENA POLIGAMI.....	21
A. Hadis-hadis yang Membolehkan Poligami.....	21
1. Salah satu alasan dibolehkannya poligami, yaitu : Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.....	21
2. Dihalakan Bagi Seorang Hamba Memiliki Empat Istri.....	25
3. Barang Siapa yang Memiliki Empat Istri lalu Menceraikan Salah Satu Diantara Mereka, Maka Boleh Menikah Lagi.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang fitrah bagi setiap manusia yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan. Allah menciptakan makhluk dengan berpasangan, dengan naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Adz-Zariyat ayat 49:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹

Dari sinilah dapat dipahami bahwa setiap manusia sangat mendambakan setiap pasangannya dan dapat hidup bersama dengan pasangannya tersebut, sehingga dalam mengarungi kehidupannya tidak merasa sendiri, melainkan ada seseorang yang menemani dan mendampingi baik suka maupun duka.

Sedangkan di dalam agama Islam pernikahan merupakan suatu ibadah. Karena tujuan pernikahan itu sendiri untuk menciptakan rasa tenang, bahagia, sejahtera, atau dengan kata lain untuk membentuk *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Namun, terkadang hal itu tidak dapat terwujud yaitu hidup dengan satu pasangan saja (sepasang suami istri), hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti salah satu antara suami istri tersebut tidak mendapatkan suatu kebahagiaan atau

¹ Abd. Rahman, *Fiqih Mumakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 42.

Istri	30
5. Berlaku Adil Terhadap Istri-istri	33
6. Poligami dalam Kehidupan Nabi Muhammad Saw	37
7. Memiliki 10 Orang Istri Dari Masa Jahiliyah, Mereka Semua Masuk Islam dan Rasulullah Menyuruh Agar Memilih 4 Di Antara Mereka	59
B. Hadis yang Melarang Poligami.....	63
C. Syarah Kehujjahan Hadis-hadis Poligami	65
1. Salah Satu Alasan Diboolehkannya Poligami Karena Banyaknya Perempuan Daripada Laki-laki.....	66
2. Dihalalkannya Seorang Hamba Menikahi Empat Wanita	67
3. Berbuat Adil Di Antara Istrinya	67
4. Kisah Poligami Rasulullah Saw	68
5. Ghailan ibn Maslamah Yang Mempunyai Sepuluh Orang Istri	69
6. Hadis Yang Melarang Poligami	70
D. Penerapan Teori Sosial Pada Fenomena Poligami.....	71
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	78
A. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	78
B. Implikasi Hadis Poligami Pada Konteks Saat Ini	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

merasa kurang, sehingga membutuhkan dari yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sudah dikenal sejak dulu di masyarakat dengan “*poligami*”.²

Poligami adalah ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) menikahi beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu bersamaan.

Namun, permasalahan poligami tersebut sampai sekarang masih banyak menimbulkan kontroversi dan mengalami pro dan kontra. Permasalahan poligami pernah menjadi sorotan publik ketika berpoligaminya salah satu tokoh agama Abdullah Gymnastiar, atau yang akrab disapa Aa Gym yang telah menguak kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam Islam.³

Sikap pro maupun kontra terhadap poligami sebenarnya sangat bergantung pada latar belakang sosial budaya dalam suatu komunitas dan sejauh mana pemahaman suatu kelompok masyarakat (bahkan dalam tingkat Negara) terhadap ajaran agama (Islam) mengenai poligami itu sendiri.

Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Nabi menikah lagi. Selain

² Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 43.

³ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 2.

Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka.¹

Sementara itu poligami tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa poligami adalah hal yang lumrah di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sahabat Nabi yang bernama Ghailan bin Salamah al-Tsaqafy yang juga berpoligami. Terdapat hadis yang membuktikan hal demikian;

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’ad bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafy masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Rasulullah Saw menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka”. (H.R Tirmidzi: 1047)²

Hal yang serupa juga ditemukan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-Harits ia berkata. Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi Saw dan

¹A. Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993), h.70

² Hadis ini kualitasnya shahih, lihat Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426; Hadis semakna dapat ditemukan pada c; Malik Ibn Anas, *Muwaththa'*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), 586; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, ed. oleh Ahmad Muhammad Syakir, vol. 5 (Kairo: Dar alHadits, 1995), 11.

mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: Pilihlah empat di antara mereka”.(H.R. Ibnu Majah: 1942). Nabi tidak hanya membatasi poligami dari segi jumlahnya saja. Beliau juga mensyaratkan agar seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri untuk dapat berlaku adil.³

Berdasarkan pemaparan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan poligami dengan memberikan batasan sebanyak empat orang dan mampu berlaku adil.

Namun masyarakat sekarang salah mengartikan perilaku poligami Nabi. Di masa sekarang poligami sudah sering dilakukan dengan alasan mengikuti sunnah Nabi, hanya berkedok di balik kalimat “sunnah Nabi” namun tidak menerapkannya sesuai dengan sikap Rasulullah Saw. Seolah-olah sudah menjadi trend karena terlalu banyaknya kasus poligami yang terjadi di masyarakat.

Dalam menyikapi poligami, harus dilihat dari berbagai sisi. Tidak bisa hanya memandang keuntungan dari pihak suami yang melakukan poligami. Masalah poligami ini juga menimbulkan pertarungan opini, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Dan yang menjadikan perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra tersebut adalah terkait dalam memahami, memaknai, dan menafsiri ayat dan hadis itu sendiri, sehingga terjadi perbedaan di banyak kalangan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, ada yang setuju dan ada juga yang menentang.⁴

³ Kualitas hadis ini hasan shahih, lihat alQazwini, Sunan Ibn Majah, 628; Hadis semakna juga terdapat pada Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, ed. oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil alSayyid, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.

⁴ Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 45.

Melihat dari asumsi yang pro terhadap poligami diantaranya dibicarakan oleh Ust. Adi Hidayat dalam channel Youtube Ikhyar TV, dia memaparkan bahwa poligami yang dilakukan dengan baik dari memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap istri akan mendapatkan petunjuk dan kelancaran dalam berkeluarga. Kemudian Rizki Ramdani sebagai CEO Yayasan Keluarga Samawa Indonesia dan sekaligus juru kampanye praktik poligami di Indonesia dalam wawancaranya dengan channel Vice juga memaparkan bahwa laki-laki memiliki kodrat menyukai wanita lebih dari satu.

Sedangkan dari asumsi yang kontra terhadap poligami juga telah banyak dikaji. Diantaranya oleh M. Quraish Shihab dalam channel shihab, yang memaparkan bahwa poligami merupakan pintu darurat bagi siapapun yang mampu. M. Quraish Shihab menambahkan poligami yang dilakukan dengan alasan biologis dan mengatasnamakan agama merupakan hal yang buruk.

Di Aceh kasus perceraian meningkat setiap tahunnya. Mahkamah Syari'at mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2021, angka perceraian mengalami peningkatan 4-6%. Salah satu yang menjadi kasus perceraian adalah adanya poligami dan suami tidak bisa berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Kebanyakan yang menggugat cerai adalah pihak istri.

Sketsa kasus poligami di Mahkamah Syari'ah terjadi di Seulalah, Kota Langsa, ketika Zainab yang menggugat cerai Maulud karena berpoligami. Maulud menikahi 3 perempuan secara berurutan, yakni Anggita, Zainab, dan Ramadani. Sebelum pernikahan dengan Zainab, Maulud telah memiliki istri

Anggita). Fenomena di Seulalah dari kisah Maulud merupakan potret kontemporer tentang poligami di Langsa.⁵

Kasus lainnya yaitu Pak Madjid seorang toke beras di Aceh Timur. Pak Madjid berpoligami karena ingin mendapatkan anak perempuan. Awalnya poligami Pak Madjid tanpa sepengetahuan istri pertama, namun pernikahan poligami tersebut terbongkar. Istri pertama Pak Madjid meminta agar suaminya tidak pernah membawa istri keduanya ke desanya di Aceh Timur. Pernikahan poligami Pak Madjid mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara anak-anak Pak Madjid dari istri pertama dan kedua.

Berawal dari latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai poligami, terutama pada analisis para Ulama/Tengku Dayah dan Akademisi Kampus dalam memahami hadis-hadis poligami yang dikaitkan dengan konteks sejarah dan realita masa kini. Dan terlintas judul pada penelitian ini yaitu **“Hadis-Hadis Poligami Menurut Pandangan Ulama/Tengku Dayah dan Akademisi Kampus di Kota Langsa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar lebih fokus dan pembahasannya tidak melebar, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hadis yang menjadi dalil poligami?
2. Bagaimana pendapat para ulama/tengku dayah dan akademisi kampus dalam memahami hadis-hadis poligami?

⁵ Muhammad Ansor, *Berbagi suami atas nama Tuhan: pengalaman keseharian perempuan dipoligami di Langsa*, h. 46-47.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar poligami
2. Informasi yang disajikan yaitu: kedudukan hadis-hadis poligami, pandangan ulama/tengku dayah dan akademisi kampus tentang menanggapi hadis-hadis poligami serta jika dikaitkan dengan konteks pada masa kini yang ada di Kota Langsa.
3. Batasan sampel penelitian ini yaitu pada akademisi yang berada di kampus IAIN Langsa, yaitu para dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, serta Ulama/Tengku di Dayah Bustanul Malikus Saleh.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang poligami
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama/tengku dayah dan akademisi kampus dalam memahami hadis-hadis tentang poligami

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu menambah kontribusi serta membantu untuk lebih mengerti penelitian ini kepada penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca serta memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang serupa berhubungan dengan hadis-hadis poligami menurut pandangan ulama dayah dan akademisi kampus.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai poligami telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya hingga saat ini masih hangat diperbincangkan dengan berbagai sudut pandang. Akan tetapi belum ditemukan dari sudut pandang hadis. Hal ini menunjukkan masih banyak ruang untuk membahas masalah ini. Berikut dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki masalah serupa, diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Maslachatul Ummah, Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami No. Indeks 2048 Dalam Kitab Musnad Ahmad, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pemaknaan satu hadis tentang poligami yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad.
2. Skripsi oleh Rahmat Hidayat, Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami, UIN Malang. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum

poligami dalam Islam menurut sudut pandang Quraish Shihab. Skripsi ini hanya membahas dalil-dalil ayat Al-Qur'an tentang poligami.

3. Erwanda Safitri, Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami), Peneliti Pusat Studi al-Qur'an dan Hadis (PSQH) Yogyakarta. Artikel ini membahas tentang sudut pandang tradisi yang ada dalam kitab tafsir, sehingga dapat diambil kesimpulan dan hasilnya dapat memberikan tambahan wawasan tentang solusi.
4. Marzuki, Poligami Dalam Hukum Islam, Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi membahas hukum poligami dalam Islam juga disertakan hukum berdasarkan Undang-undang.
5. Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi & UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hadis-hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali). Artikel ini membahas tentang hadis-hadis poligami menurut metode pemahaman Al-Ghazali.

Dari tinjauan pustaka di atas, ditemukan beberapa artikel dan skripsi yang membahas tentang hadis-hadis poligami, seperti skripsi tentang memahami hadis poligami menurut pandangan al-Ghazali, kemudian menurut hukum Islam dan Undang-Undang. Setelah diteliti artikel dan skripsi di atas, belum ditemukan penelitian tentang poligami di Aceh. Penelitian ini akan mengangkat fenomena poligami yang terjadi di Kota Langsa dan pandangan para ulama dayah serta beberapa akademisi kampus dalam menanggapi hadis-hadis poligami.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga data yang didapat langsung dari lapangan, dan memperoleh data yang natural tanpa ada rekayasa.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*libarary research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data dan informasi dari perpustakaan, seperti kitab-kitab hadis, buku-buku, bentuk tulisan, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah poligami.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa Tengku Dayah Bustanu Malikus Saleh dan beberapa Akademisi kampus IAIN Langsa yaitu para dosen yang berada di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Sehingga data yang diperoleh langsung bersumber dari objek yang akan diteliti.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, seperti kitab-kitab hadis, kamus-kamus Arab, beberapa jurnal, buku-buku, dan sumber lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara

Wawancara merupakan data primer dari penelitian ini. Model wawancara ini untuk menanyakan pendapat, pandangan, motif, persepsi, dan respon dari objek yang diteliti tentang penelitian ini.

- b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pendapat tengku dayah dan akademisi kampus dalam menanggapi hadis-hadis poligami.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa foto, maupun audio. Dokumentasi pada penelitian ini pada umumnya berbentuk visual.

4. Metode Pemaknaan Hadis

Dalam pemaknaan hadis banyak sekali ulama kalangan klasik dan modern yang menawarkan metode dalam pemaknaan hadis. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode pemaknaan hadis oleh ulama/tengku dayah dan akademisi kampus dimana keduanya memiliki latar belakang yang berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini berstruktur dengan baik sehingga mempermudah pemahaman yang runtut dan benar, maka perlu kiranya disusun kerangka isi sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua membahas tentang landasan teori terkait penelitian tentang poligami.

Bab ketiga membahas data dari hadis-hadis terkait poligami dengan periwayatannya, meliputi status hadis, syarah hadis, pendapat Akademisi Kampus dan Ulama/Tengku Dayah terkait hadis poligami.

Bab keempat berisi analisa hasil teori dan data untuk memaparkan terminologi poligami dengan hadis tentang poligami dalam kitab tersebut serta implikasi hadis poligami pada konteks saat ini.

Bab kelima kesimpulan uraian atas jawaban dari rumusan masalah serta diikuti dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Metode Pemahaman Hadis

Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, dimana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Interpretasi tekstual adalah metode pemahaman hadis Nabi yang berdasarkan teks semata.⁶ Interpretasi kontekstual adalah metode memahami hadis berdasarkan latar belakang munculnya hadis (*asbab alwurud*) yang dikaitkan dengan masa kekinian.⁷ Sementara itu, interpretasi intertekstual atau antarteks adalah metode memahami hadis dengan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat-ayat al-Qur'an yang terkait.⁸

Selain teknik interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual, Ali Mustafa Yaqub menambahkan metode memahami hadis Nabi salah metodenya tidak terlepas dari metode al Tafsir al Maudhu'i (Tafsir Tematik) pada ilmu tafsir dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dalam memahami hadis, perlu menyeleksi terlebih dahulu hadis-hadis shahih dan da'if lalu menggunakan

⁶ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadits*, h. 19.

⁷ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadits*, h.

113.

⁸*Ibid*, h. 85.

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua riwayat dalam tema yang sama.
2. Mengkritisi riwayat-riwayat tersebut, dengan menyeleksi yang mana shahih dan da'if.
3. Mengambil riwayat yang shahih lalu meninggalkan yang tidak shahih, mengambil hadis yang *ma'mul* (berlaku) dan menyinggalkan hadis yang tidak berlaku, misalnya hadis telah di *nasakh*.
4. Mengambil teks hadis yang maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks yang petunjuk maknanya tidak jelas.
5. Menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas maknanya, berdasarkan kaidah "lafas yang jelas dapat menafsirkan lafas yang tidak jelas".⁹

Dalam skripsi ini, maka penulis akan menggunakan teori pemahaman hadis ini dengan cara:

1. Mengumpulkan semua riwayat dalam tema poligami
2. Mengkritisi riwayat-riwayat tersebut, dengan menyeleksi yang mana shahih dan da'if.
3. Mengambil riwayat yang shahih lalu meninggalkan yang tidak shahih, mengambil hadis yang *ma'mul* (berlaku) dan menyinggalkan hadis yang tidak berlaku, misalnya hadis telah di *nasakh*.
4. Mengambil teks hadis yang maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks yang petunjuk maknanya tidak jelas.

⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, h. 135-136.

5. Menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas maknanya, berdasarkan kaidah “lafas yang jelas dapat menafsirkan lafas yang tidak jelas”.

B. Teori Living Hadis

Living hadis merupakan sebuah tulisan, bacaan dan praktik yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya pengaplikasian hadis Nabi. Sebagaimana living hadis dapat dibagi menjadi beberapa wilayah kajian, diantaranya tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik.

Tradisi tulis, tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tradisi tulis menulis dapat terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolahan, dan lain sebagainya.

Tradisi lisan, tradisi lisan dalam living hadis seperti bacaan dalam melaksanakan shalat subuh dihari Jum’at. Misalnya dikalangan pesantren yang kiyainya hafidz Qur’an, bacaan setiap raka’at pada shalat subuh dihari Jum’at relatif panjang karena di dalam shalat tersebut dibaca dua surat yang panjang.

Tradisi praktik, tradisi praktik dalam living hadis cenderung banyak dipraktikkan oleh umat Islam.

Umumnya kajian living hadis memfokuskan pada berbagai respon masyarakat terhadap hadis berupa persepsi mereka terhadap teks hadis tertentu, hasil pemahaman dan praktik yang dilakukannya. Teks hadis yang hidup di masyarakat itulah yang disebut dengan *the living hadis*.

Karena ia berkaitan dengan pola perilaku sebagai respon dan interaksi masyarakat atas hadis, maka objek kajian living hadis sangat luas.

Dalam studi hadis, kajian living hadis tujuan utamanya adalah berusaha menghubungkan fenomena hadis dengan fenomena masyarakat. Masyarakat menerapkan sistem sosial, budaya dan agama berdasar pada penerimaannya atas hadis.

Seperti halnya ilmu ma'anil hadis, living hadis tentu memerlukan perangkat-perangkat metodologis dalam kajiannya. Karena yang diteliti adalah praktik yang berkembang di masyarakat, maka penggunaan teori-teori sosiologi dan antropologi dalam living hadis tidak dapat dielakkan.

Berikut beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam kajian living hadis, yaitu: fenomenologi, studi naratif, etnografi, dan sosiologi pengetahuan.

1. Fenomenologi

Pada awalnya, fenomenologi merupakan salah satu disiplin dalam tradisi filsafat. Edmund Husserl (1859-1938) merupakan tokoh dan penggagas teori ini. Berasal dari bahasa Yunani (*phenomenon*) yang bermakna sesuatu yang tampak, sesuatu yang terlihat, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak. Studi fenomenologi merupakan studi tentang makna. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena. Menurut Creswell, tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk

mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal.¹⁰

Kemudian Alfred Schutz mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubjektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubjektif ini adalah kehidupan dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari.¹¹

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis.

Lebih lanjut, Schutz menyebutkan dengan konsep motif, yang telah Schutz bedakan menjadi dua pemaknaan. Pertama, *in order to movie*; kedua, *motif because of movie*. *In order to movie* ini motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan *because of motive* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.¹²

¹⁰ Cresswell, Penelitian Kualitatif, *Memilih dia antara 5 Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

¹¹ George Ritzer Douglas j. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Aliman, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 94.

¹² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, h. 235.

Penelitian fenomenologi merupakan tipe penelitian yang menggambarkan pemaknaan beberapa individu mengenai pengalaman hidupnya, pemaknaan mereka mengenai konsep atau fenomena tertentu.¹³

Dalam skripsi ini, maka penulis akan menggunakan teori living hadis dengan pendekatan fenomenologi. Pembahasan poligami tidak akan pernah habis, bahkan sekarang sudah menjadi suatu fenomena di masyarakat. Ternyata terdapat perbedaan pemahaman antara tengku dayah dan akademisi kampus terkait hadis-hadis yang menjadi rujukan poligami. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membandingkan bagaimana pemahaman tengku dayah dan akademisi kampus terkait hadis-hadis poligami serta konteks saat ini.

C. Teori Sosial

Menurut Emile Durkheim, teori sosial adalah bahwa ketika kita ingin melihat suatu kebudayaan, maka dapat dilihat pula institusi dan norma yang ada dalam kebudayaan tersebut. Sebab masyarakat terbentuk dari institusi dan norma-norma tersebut. Sedangkan pengertian dari studi ilmu hadis teori sosial adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW baik dari perkataan, perbuatan dan ketetapan.

Dalam studi hadis ada dua konsen yang harus kita pahami. Pertama, memahami ruang lingkup sosial di masa lalu dan yang kedua, memahami bagaimana hadis diaplikasikan di masa sekarang. Konsen ruang lingkup hadis di masa lalu sumbernya langsung dari Nabi Muhammad SAW, jadi setiap kali ada

¹³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 206.

permasalahan yang timbul pada masa itu langsung ditaati apapun perkataan, perbuatan, kebenaran dan kebenarannya pasti mutlak dan tidak diragukan lagi.

Pengaplikasian hadis di masa sekarang jauh berbeda dengan masa lalu, jika sekarang pengaplikasiannya langsung merujuk pada hadis terdahulu tanpa adanya sosial terlebih dahulu maka akan sulit diterima, karena sekarang banyak logika atau pemikiran yang bertolak belakang dengan rujukan hadis. Rentan waktu antara hadis Nabi Muhammad SAW dan sekarang jauh juga salah satu faktor yang sangat banyak terjadi.

Metode sosiologis hadis melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, yaitu mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara berbagai fenomena sosial, seperti hubungan dan pengaruh timbal balik antara ekonomi dan agama, politik dan agama, atau antara fenomena masyarakat dan non-sosial, seperti geografi, biologi, dll. Sosiologi adalah ilmu yang membatasi dirinya pada apa yang terjadi dan bukan pada apa yang seharusnya terjadi, karena sosiologi dapat menentukan bahwa suatu tempat dan masyarakat pada waktu tertentu memiliki nilainya sendiri, tetapi tidak dapat menentukan bagaimana seharusnya nilai tersebut.

Lingkup kajian hadis dengan pendekatan sosiologis:

1. Sanad hadis dengan pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis dapat diterapkan saat mengkaji ilmu rijal hadis.

2. Matan hadis dengan pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis terhadap matan hadis bisa dengan melalui ilmu gharib al hadis, asbab al wurud, mukhtalif al hadis, dan beberapa ilmu yang berkaitan dengan hadis lainnya.

BAB III

**STATUS HADIS-HADIS POLIGAMI DAN PENERAPAN TEORI SOSIAL
PADA FENOMENA POLIGAMI**

A. Hadis-hadis yang Membolehkan Poligami

Mengacu pada petunjuk di atas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan poligami, teks hadis-hadis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Salah satu alasan dibolehkannya poligami, yaitu: Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki

Menurut sebagian ulama, salah satu alasan dibolehkannya poligami adalah lebih banyaknya jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki. Mereka melihat pembolehan tersebut dari segi demografi. Memang banyak hadis yang menjelaskannya, seperti riwayat al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Bukhari terdapat lima riwayat, yaitu: Anas bin Malik empat riwayat dan Abu Musa satu riwayat; Muslim dua riwayat yaitu: Anas bin Malik dan Abu Musa; at-Tirmidzi satu riwayat dan Ibnu Majah juga satu riwayat.¹⁴ Namun, riwayat-riwayat tersebut berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat.

Dari beberapa periwayat tersebut, akan dipilih jalur sanad at-Tirmidzi. Periwayatnya adalah: Mahmud bin Ghailan, al-Nadr bin Syumail, Syu'bah, Qatadah dan Anas.

¹⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

Sunan at-Tirmidzi no. hadis 2131

Kitab: Fitnah

Bab: Tanda Kiamat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ
أَخَذْتُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ
وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الرِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ
وَاحِدٌ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Aku akan menceritakan suatu hadits kepada kalian yang aku dengar dari Rasulullah Saw., tidak akan ada seorang pun yang menceritakannya kepada kalian sepeninggalku, ia mendengar Rasulullah Saw. Berkata Anas: Rasulullah Saw. bersabda, "Diantara tanda-tanda kiamat; hilangnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya perzihan, khamar diminum, banyaknya wanita sementara lelaki sedikit hingga limapuluh wanita diurus oleh seorang lelaki." (HR. Tirmidzi).

a. Anas Bin Malik (w. 95 H).

Para ahli ulama hadis tidak ada yang mencela pribadi Anas dalam periwayatan hadis. Dia juga dikenal sebagai *sayyid al-qurra*. Hubungan persahabatannya dengan Nabi Saw. tidak diragukan lagi.

b. Qatadah (61-117 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Yahya bin Ma'in: dia adalah *tsiqah*;
2. Ibn Hibban: Dia adalah *tsiqah*.

c. Syu'bah 82-160 H).

Penilaian para ulama hadis hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Ibn Mahdi: al-Tsauri pernah berkata bahwa Syu'bah adalah *amir al-mu'minin fi al-hadits*;
2. al-Syafi'i: Sekiranya tidak ada Syu'bah, maka hadis tidak dikenal di Irak;
3. Yazid bin Zari': Syu'bah adalah *asdaq al-nas fi al-hadits*;

d. al-Nadr bin Syumail (w. 204 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Abu Hatim: Dia adalah *tsiqah* dan *sahib al-sunnah*;
2. Ibn al-Madini: *Tsiqah*;
3. al-'Abbas: Dia adalah *imam* dalam bahasa Arab dan hadis.

e. Mahmud bin Ghailan al-'Adawi (w. 239 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya antara lain:

1. an-Nasa'i: *tsiqah*;
2. ibn Hibban: *tsiqah*;
3. Abu Hatim: *tsiqah*.

Pernyataan Mahmud bin Ghailan bahwa dia telah menerima riwayat di atas dari al-Nadr bin Syumail dapat dipercaya dan *muttasil*. Lambang periwayatan

yang digunakan adalah haddasana, menunjukkan bahwa metode periwayatan yang ditempuh dalam menerima hadis di atas adalah *as-sama*'.

Setelah sanad hadis di atas diteliti melalui jalur at-Tirmidzi, ternyata seluruh periwayatnya bersifat *tsiqah*, dari segi sanad, status hadis yang sedang diteliti ini adalah shahih.

Sedangkan dari segi matan, secara sepintas, hadis di atas tidak termasuk ke dalam masalah poligami. Namun, sebagian ulama memasukkannya ke dalam masalah tersebut karena banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki dijadikan sebagai salah satu alasan dibolehkannya poligami.

Demikian pula, hadis tersebut tidak dapat dikatakan bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, karena kitab suci tersebut tidak menjelaskan tanda-tanda hari kiamat secara rinci. Bahkan, jika dihubungkan dengan kondisi sekarang, hadis tersebut benar adanya. Selanjutnya, dalam matan hadis di atas tidak ditemukan adanya tanda matan hadis yang palsu atau lemah, seperti bahasanya rancu atau bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa matan hadis at-Tirmidzi yang sedang diteliti ini terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Itu berarti, matan hadis tersebut berkualiti shahih. Mengingat sanad dan matan hadis yang bersangkutan sama-sama shahih, hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah*, kendati pemahamannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

2. Dihalakan Bagi Seorang Hamba Memiliki Empat Istri

Hadis yang menjelaskan secara konkret tentang boleh dan dihalalkannya seorang hamba memiliki empat istri hanya satu, yaitu riwayat Imam Malik bin Anas. Redaksi hadis dimaksud adalah:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ

يُنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ

قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ

Artinya:Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik telah mendengar Rabi'ah bin Abu Abdurrahman ia berkata, "Seorang budak itu boleh menikahi empat wanita." Malik berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang paling baik yang telah saya dengar dalam masalah itu." (HR. Malik).

Jalur sanadnya pun hanya satu. Tidak ada pembanding, muttabi' dan syahid. Setiap tabaqah hanya ada satu periwayat. Secara keseluruhan, hadis di atas melibatkan hanya tiga periwayat atau dua sanad, satu mukharrij. Yaitu: Yahya, Malik dan Rabi'ah bin Abi abdurrahman.

a. Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman (w. 136 H).

Penilaian ulama hadis tentang dirinya:

1. Abu Zur'ah al-Dimasyq dari Ahmad: *Tsiqah*;
2. al-'Ijli, Abu Hatim, dan an-Nasa'i: *Tsiqah*;
3. Ya'qub bin Syaibah: Dia adalah *tsiqah tsabt* dan salah seorang *Mufti Madinah*.

b. Malik bin Anas (w. 199 H).

Pernyataan para ulama hadis tentang dirinya:

1. Ib Sa'ad dari Mas'ab al-Zubairi: Dia adalah *tsiqah*, *ma'mun*, *tsabt*, *wara'*, *faqih*, *'alim*, dan *hujjah*;
 2. Ibn Hibban: *tsiqah*;
 3. al-Syafi'i: Dia adalah *hujjatullah* setelah periode *tabi'in*.
- c. Yahya Abu Salih al-Syami (147-222 H).

Pernyataan para ulama hadis tentang dirinya:

1. Abu Hatim: *Sadug*;
2. Ibn Ma'in: *Tsiqah*;
3. Abu Zur'ah: *Tsiqah*;
4. al-Khalili: *Tsiqah*.¹⁵

Mencermati sanad hadis Malik tersebut, dapat dipahami dari segi persambungan sanad, sanadnya *muttasil* dan para periwayatnya pun *tsiqah*. Berarti hadis tersebut berkualitas sahih. Sedangkan jika dilihat dari segi penyandarannya, hadis di atas berstatus *maqthu'*. Artinya, hadis tersebut disandarkan pada seorang *tabi'in* (Rabi'ah).

Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Malik bin Anas. Namun, tidak berarti bahwa sanad hadis tersebut mengandung *syadz* dan *'illat*. Dengan demikian, kualitas sanad hadis tersebut sahih.

Hadis tersebut menjelaskan tentang bolehnya seorang hamba menikahi empat wanita, sebagaimana dibolehkannya bagi laki-laki merdeka. Kebolehan ini sesuai dengan QS. An-Nisa'[4] : 3. Kebolehan dan pembatasan kepada empat istri saja

¹⁵ Musfir Husain al-Jahrani, *Nazratun fi Ta'addud al-Zaujat*. Terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 67.

tidak hanya sejalan dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang lain, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan laki-laki pada umumnya. Menurut Wahhab al-Zuhaili, jumlah empat merupakan batasan maksimal yang masih memungkinkan bagi seorang laki-laki (secara umum) untuk berbuat adil terhadap mereka.

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa hadis yang sedang diteliti ini terhindar dari *syadz* dan *'illat*, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, akal, dan sejarah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kualitas hadis di atas sah, baik dari segi sanad maupun matan, dan hadis tersebut dijadikan *hujjah*.

3. Barang Siapa yang Memiliki Empat Istri lalu Menceraikan Salah Satu Diantara Mereka, Maka Boleh Menikah Lagi

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Hadis tersebut dikemukakan oleh dua periwayat, yaitu al-Qasim bin Muhammad dan 'Urwah bin al-Zubair. Keduanya adalah *tabi'in* dan kepadanya hadis tersebut disandarkan. Oleh karena itu, hadis ini tergolong hadis *maqtu'*. Selanjutnya, Rabi'ah meriwayatkan dari keduanya, kemudian Rabi'ah menyampaikannya pula kepada Malik bin Anas. Sanad hadis tersebut pendek dan tidak banyak melibatkan periwayat, yaitu al-Qasim bin Muhammad dan 'Urwah bin al-Zubair, Rabi'ah dan Malik sekaligus mukharrij.

Muwatta' Imam Malik no. hadis 1106

Kitab: Nikah

Bab: Hal-hal yang perlu diketahui tentang pernikahan.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
كَانَا يَفُؤَلَانِ فِي الرَّجْلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَطْلُقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ يَتَرَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ
الْمَلِكِ عَامَ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى

Artinya:Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu
Abdurrahman bahwa Al Qasim bin Muhammad dan Urwah bin Zubair
berkata mengenai seorang laki-laki yang memiliki empat istri, lalu ia
menceraikan salah satu istrinya dengan talak tiga, "Dia boleh menikah
lagi sesuai kehendaknya tanpa harus menunggu 'iddah istrinya selesai."
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu
Abdurrahman bahwa Al Qasim bin Muhammad dan Urwah bin Zubair
menfatwakan demikian kepada Al Walid bin Abdul Malik ketika dia
datang ke Madinah, hanya saja Al Qasim bin Muhammad mengatakan,
"Talaklah ia dalam beberapa majelis (tidak dengan talak tiga sekaligus)."
(HR. Malik).

a. 'Urwah bin al-Zubair (w. 93 H).

Pernyataan para ulama hadis tentang dirinya:

1. Ibn Sa'ad: Dia adalah *tsiqah*, *faqih*, *'alim*, *tsabt*, dan *ma'mun*;
2. al-'Ijli: *Tsiqah* dan *rajulun salih*;
3. Hisyam dari bapaknya: Dia adalah salah seorang *hujjah*;

b. Al-Qasim bin Muhammad (w. 106 H).

Pernyataan para ulama hadis tentang dirinya:

1. Ibn Sa'ad: *Tsiqah*, 'alim, faqih, imam, wara', dan banyak meriwayatkan hadis;
2. Wahib dari Ayyub: Saya tidak pernah melihat orang yang lebih *afdal* dari dia;
3. al-'Ijli: Dia adalah *tabi'in* pilihan, *tsiqah* dan *salih*.

Semua penilaian yang dikemukakan oleh para ulama hadis kepada al-Qasim adalah pujian berperingkat tinggi dan tertinggi. Apalagi hadis yang disampaikan tersebut diriwayatkan juga oleh 'Urwah bin al-Zubair. Dalam hal ini, 'Urwah bisa menjadi pendukung, sehingga riwayat yang disampaikan oleh al-Qasim lebih kuat lagi. Dengan demikian, hadis yang dikemukakan oleh al-Qasim dan 'Urwah muttasil sampai kepada periwayat terakhir (Malik) dan sanad hadis di atas berkualitas sahih.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki empat istri lalu menalak salah seorang di antara mereka, maka ia boleh menikah lagi. Dalam hal ini, menurut mazhab Syafi'i, laki-laki tersebut boleh menikah lagi dengan syarat menalak salah seorang di antara istrinya dengan talak ba'in (talak khuluk), walaupun istri yang ditalaknya tersebut belum habis masa iddahnyanya. Jadi, istrinya masih tetap dihitung empat.

Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa batas jumlah istri adalah empat (QS. An-Nisa' [4] : 3). Demikian pula hadis-hadis lain memberi batas jumlah istri empat. Hal ini dapat dilihat pada hadis yang diteliti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa antara petunjuk al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. yang lain tidak bertentangan

dengan hadis yang sedang diteliti ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut selamat dari *syadz* dan *'illat* dan kualitas hadis tersebut sah.

4. Sebaik-baik Umat Nabi Muhammad Saw Karena Memiliki Banyak Istri

Hadis yang menjelaskan tentang sebaik-baik umat Nabi Muhammad Saw karena memiliki banyak istri ada enam riwayat. Keenam riwayat tersebut memiliki makna yang sama, yaitu: al-Bukhari, al-Hakim al-Hakim al-Naisaburi, al-Khurasani, at-Tabrani, Muhammad bin Sa'ad al-Zuhri, dan Ahmad bin Hanbal.

Sanad yang dipilih untuk diteliti adalah jalur sanad Ahmad bin Hanbal. Dalam jalur tersebut ada 5 periwayat (termasuk mukharrij), yaitu Ahmad bin Hanbal, Asbat, 'Ata' bin al-Sa'ib, Sa'id bin Jubair, dan Ibn 'Abbas.

Musnad Imam Ahmad no. 1944

Kitab: Musnad Bani Hasyim

Bab: Awal musnad Abdullah bin 'Abbas.

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْتَ ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْتَ
فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Asbath bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami 'Atha` bin As Sa`ib dari Sa'id bin Jubair berkata, Ibnu 'Abbas menemuiku dan bertanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Sa'id berkata, Aku menjawab, "Belum." Ibnu 'Abbas berkata, "Menikahlah, lalu temuilah aku setelah itu." Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah engkau sudah menikah?" Sa'id berkata, "Aku menjawab,

"Belum." Ibnu 'Abbas berkata, "Menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya." (HR. Ahmad).

a. Ibn 'Abbas (w. 68 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

Ibn 'Abbas adalah seorang sahabat Nabi Saw. yang sangat dikenal karena keluasan ilmunya. Bahkan, Rasulullah Saw. mengatakan bahwa ia laksana tinta dan lautan karena banyaknya ilmu. Ibn 'Umar mengatakan: Saya melihat Rasulullah Saw. mendoakannya, beliau mengusap kepalanya, lalu berdoa: Ya Allah, limpahkanlah pemahaman agama kepadanya. Wajar jika Ibn 'Abbas terkenal di kalangan para sahabat sebagai orang yang sangat luas ilmunya. Ibn Umar pernah ditanya tentang sesuatu, lalu berkata: Tanya Ibn 'Abbas karena dia adalah orang yang paling tahu tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw.

b. Sa'id bin Jubair (w. 95 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

1. Abu Qasim al-Tabari: Dia adalah *tsiqah*, *imam*, dan *hujjah* bagi umat Islam;
2. Ibn Hibban: Dia adalah *faqih*, hamba yang utama, dan *wara'*;
3. Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*.

c. Talhah al-Yami

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya antara lain: Ibn Ma'in, Abu Hatim, al-'Ijli, Ibn Sa'ad, dan Ibn Hibban mengatakan: Dia adalah *tsiqah*.

d. 'Ata' bin al-Sa'ib (w. 136 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

1. Abu Hatim: Awalnya *saduq* sebelum *ikhtilat*;
2. An-Nasa'i: Tsiqah terhadap hadisnya yang sudah lama (diriwayatkan) kemudian berubah (*taghayyur*);
3. Yahya: *LaaYahtajju* (hadisnya tidak dapat dijadikan *hujjah*), dan Ahmad bin Abi Haitsamah menginformasikan dari Yahya juga bahwa hadisnya lemah, kecuali yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sufyan.

Para ulama hadis menilai 'Ata' bin al-Sa'ib dengan pujian (*ta'dil*) yang berperingkat tinggi, namun pada akhir usianya, para ulama hadis menilai 'Ata' bin al-Sa'ib telah mengalami *ikhtilat*, *taghayyur*, dan *wahm*. Ketiga istilah ini adalah berupa *jarh* (celaan) dalam periwayatan hadis. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pernyataan 'Ata' bin al-Sa'ib telah menerima riwayat dari Sa'id bin Jubair diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, sanad yang bisa menjadi pendukungnya (*muttabi'*) harus diperhatikan. Dalam hal ini, ada dua periwayat yang menjadi *muttabi'*-nya, yaitu Talhah al-Yami dan al-Mughirah. Jika salah satu di antara keduanya ada yang kuat, maka riwayat 'Ata' bin al-Sa'ib bisa naik derajatnya.

Setelah diteliti kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat yang menjadi *muttabi'*-nya, yaitu Talhah yang dinilai seorang *tsiqah*, maka derajat riwayat 'Ata' bin al-Sa'ib naik, dari *da'if* ke *sahih*. Namun, kesahihannya bukanlah *li dzatih*, melainkan *sahih li ghairih*.

- e. Asbat (105-199 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

1. Ibn Abi Haitsamah dari Ibn Ma'in: *Tsiqah*;
2. Abu Hatim: *Salih*;
3. Ya'qub bin Syaibah: *Tsiqah* dan *saduq*.

Berdasarkan hasil penelitian hadis di atas melalui jalur sanad Ahmad bin Hanbal adalah sahih. Meskipun salah seorang periwayatnya dinilai telah mengalami *ikhtilat* dan *taghayyur* pada akhir hayatnya. Akan tetapi, karena periwayat tersebut memiliki *muttabi'* yang *tsiqah*, riwayatnya dapat diterima.

Secara umum, kandungan matan hadis di atas tidak bertentangan. Perbedaan hanya terjadi dari segi lafal. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna dan tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya. Perbedaan kata yang terjadi dapat ditoleransi sebagai hadis yang diriwayatkan secara maknawi. Artinya, hadis tersebut dapat dikatakan selamat dari *syadz* dan *'illat*.

5. Berlaku Adil Terhadap Istri-istri

Ada sepuluh mukharrij yang meriwayatkan hadis tentang keharusan berbuat adil terhadap istri-istri, yaitu Ad Darimi, Abu Daud, al-Tayalisi, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibn al-Jarud, al-Hakim, Ahmad, Ibn Majah, dan Ibn Hibban. Setiap mukharrij tersebut memiliki jalur sanad, dan jalur sanad yang akan diteliti adalah jalur sanad Ibn Majah.

Pada sanad Ibn Majah terdapat tujuh periwayat dan satu mukharrij, yaitu Ibn Majah sebagai mukharrij, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Waki', Hammam, Qatadah, al-Nadr bin Anas, Basyir bin Nahik, dan Abu Hurairah.

Sunan Ibn Majah no. hadis 1959

Kitab: Nikah

Bab: Pembagian di antara istri

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَائِهِ سَاقِطٌ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hammam dari Qatadah dari An Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, "Barang siapa mempunyai dua istri kemudian condong kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan pundak yang miring sebelah." (HR. Ibnu Majah).

a. Abu Hurairah (w. 57 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

Abu Hurairah adalah sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Saw. Allah telah mengabulkan doa Abu Hurairah agar dianugerahkan hafalan yang kuat. Dan memang dialah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Imam Syafi'I berkata bahwa Abu Hurairah adalah seorang yang paling hafiz meriwayatkan hadis. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang *wara'*, *zuhud*, bertakwa dan pemimpin para ahli *suffah*.

b. Basyir bin Nahik

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

1. Ibn Sa'ad: *Tsiqah*;

2. Ibn Hibban: *Tsiqah*;

3. Ahmad: *Tsiqah*.

c. Al-Nadr bin Anas

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

1. An-Nasa'i: *Tsiqah*;

2. Ibn Hibban: *Tsiqah*;

3. Ibn Sa'ad: *Tsiqah*;

4. Al-'Ijli: *Tsiqah*.

d. Qatadah (w. 61-117 H).

Penilaian ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*;

2. Ibn Sa'ad: *Tsiqahma'mun* dan *hujjah fi al-hadits*;

3. Ibn Hibban: Dia *tsiqah* dan salah seorang ulama al-Qur'an, *faqih*, dan *huffaz* pada masanya.

e. Hammam (w. 165 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Yazid bin Harun: *Qawi fi al-hadits*;

2. Ibn Ma'in: *Tsiqah* dan *salih*;

3. Ibn Sa'ad: *Tsiqah*;

f. Waki' (129-196 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Ibn Ma'in: *Tsiqah*;

2. Ibn Sa'ad: *Tsiqah*, *ma'mun*, *'ali, rafi' al-qadr*, banyak hadisnya, dan

hujjah;

3. Al-'Ijli: Dia adalah orang Kufah yang *tsiqah*, *'abid*, *salih*, *adib*, *hafiz*, dan *mufti*.

g. Abu Bakar bin Abi Syaibah (w. 235 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

1. Al-'Ijli: *Tsiqah* dan *hafiz*;
2. Abu Hatim: *Tsiqah*;
3. Ibn Ma'in: *Shaduq*;
4. Ibn Hibban: *Tsiqah*, *hafiz*, *mutqin*, dan *dinan*.

Setelah sanad Ibn Majah melalui Abu Bakar bin Abi Syaibah diteliti, ternyata seluruh periwayatnya bersifat *tsiqah* dan sanadnya bersambung. Dengan demikian, sanad hadis tersebut berkualitas sahih. Kesahihannya itu menjadi lebih kuat lagi jika dihubungkan dengan jalur sanad mukharrij lain, seperti sanad Ibn Hibban dan Abu Daud.

Selain itu, hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan menunjukkan bahwa kandungan matannya sama. Jadi, perbedaan-perbedaan redaksi matan yang terjadi dapat ditoleransi. Hadis di atas tidak bertentangan atau sejalan dengan petunjuk al-Qur'an QS. An-Nisa' [4] : 3.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa hadis riwayat Ibn Majah yang sedang diteliti ini terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Jadi, kualitas hadis riwayat Ibn Majah sahih. Mengingat sanad dan matan hadis ini sahih, maka hadis ini dapat dijadikan *hujjah*.

6. Poligami dalam Kehidupan Nabi Muhammad Saw

a. Pemerataan dan Berlaku Adil Terhadap Istri-istrinya

Hadis yang menjelaskan tentang pemerataan dan perlakuan adil Rasulullah Saw terhadap istri-istrinya diriwayatkan oleh empat mukharrij, yaitu riwayat an-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi. Setiap mukharrij tersebut memiliki jalur sanad sampai kepada Nabi Saw. Salah satu jalur sanad tersebut akan dipilih untuk diteliti adalah jalur sanad an-Nasa'i. Dalam sanad tersebut, ada tujuh periwayat ditambah satu mukharrij, yaitu an-Nasa'i (mukharrij), Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Yazid bin Harun, Hammad bin Salamah, Ayyub, Abu Qilabah, 'Abdullah bin Yazid dan 'Aisyah.

Sunan an-Nasa'i no. hadis 3882

Kitab: Menggauli Wanita

Bab: Mencintai sebagian istri dengan menelantarkan istri lainnya.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فِغْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah memberitakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari 'Aisyah, dia berkata, "Rasulullah Saw. membagi di antara istri-istri beliau kemudian beliau berbuat adil dan bersabda, "Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan dalam perkara yang saya mampu dan

janganlah Engkau cela diriku dalam perkara yang Engkau mampu dan tidak saya mampu." (HR. an-Nasa'i).

1) 'Aisyah (w. 58 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

- (a) Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya: Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih alim tentang fikih dan syair daripada 'Aisyah.
- (b) 'Ata' bin Abi Rabah: Beliau adalah manusia paling *faqih* dan paling baik pendapatnya dalam masalah umum (*ahsanu ra'yan fi al-'ammah*);
- (c) al-Zuhri: Sekiranya ilmu 'Aisyah digabung dengan ilmu istri Nabi Saw. yang lain dan ilmu semua wanita, maka ilmu 'Aisyah paling utama (*afdal*).

2) 'Abdullah bin Yazid

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

- (a) Ibn Hibban: *Tsiqah*;
- (b) Al-'Ijli: *Tsiqah*.

3) Abu Qilabah (w. 104 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

- (a) Ibn Sa'ad: *Tsiqah*;
- (b) Ayyub: *Fuqaha* dan *a'lam bi al-quda'*;
- (c) Al-'Ijli: *Tsiqah*.

4) Ayyub (w. 131 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

- (a) Syu'bah: *sayyid al-fuqaha'*;
- (b) Ibn Haitsaman: *Tsiqah* dan lebih *tsabt* dari Ibn 'Aun;

(c) Ibn Sa'ad: *Tsiqah* dan *tsabt fi al-hadits, hujjah*, adil, dan banyak ilmunya;

(d) An-Nasa'i: *Tsiqah*.

5) Hammad bin Salamah (w. 167 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

(a) Ahmad: Dia *tsabt* dan banyak meriwayatkan hadis dari Ayyub dimana orang lain tidak bisa meriwayatkan darinya;

(b) Abu Talib: *a'lam al-nas, asahhul hadits, atsbat al-nas*;

(c) Ibn Ma'in: *Tsiqah*;

(d) Ibn al-Madini: Tidak ada orang yang lebih *tsabt* dari Hammad bin Salamah.

6) Yazid bin Harun (117-206 H).

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

(a) Ibn Ma'in: *Tsiqah*;

(b) Al-'Ijli: *Tsiqah* dan *tsabt fi al-hadits*;

(c) Abu Hatim: *Tsiqah, imam, dan shaduq*.

7) Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim (w. 264 H)

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

(a) An-Nasa'i: *Hafiz, tsiqah*;

(b) Al-Daruqutni: *Laa ba'sa bih*;

(c) Maslamah: *Tsiqah*;

(d) Al-Mustamili: *Mustaqim al-hadits*.

Setelah meneliti kualitas pribadi dan kapasitas intelektual seluruh periwayat hadis di atas dan hubungan mereka masing-masing, dapat disimpulkan bahwa

seluruh periwayatnya bersifat *tsiqah* dan telah terjadi persambungan sanad. Jadi, dapat dinyatakan bahwa kualitas sanad hadis ini adalah sahih.

Sedangkan dari segi matan, terlihat bahwa seluruh redaksinya hampir sama. Redaksi riwayat Abu Daud tidak menggunakan kata *baina nisa'ih* di depan kata *yaqsimu*. Sedangkan riwayat an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah menggunakan kata *baina nisa'ih*. Kata *baina nisa'ih* yang terdapat dalam ketiga riwayat tersebut bukanlah *ziyadah*, melainkan hadis yang sedang diteliti ini diriwayatkan secara maknawi. Perbedaan redaksi matan yang terjadi tidaklah menyebabkan terjadinya perbedaan makna. Antara keempat riwayat tersebut tidak kontradiktif dan juga tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa matan hadis di atas terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Jadi, kualitas matannya dapat dinyatakan sahih. Karena sanad dan matan hadis yang sedang diteliti ini sahih, maka hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah*.

b. Tidak Mengistimewakan Antara Satu Istri dengan Istri Lainnya

Hadis ini diriwayatkan oleh tiga mukharrij, yaitu Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Sanad yang akan diteliti adalah dari jalur sanad Abu Daud. Ada lima periwayat yang terlibat di dalamnya, yaitu Abu Daud sebagai periwayat terakhir sekaligus mukharrij, Ahmad bin Yunus, 'Abdurrahman (Ibn Abi al-Zinad), Hisyam bin 'Urwah, Abihi ('Urwah bin al-Zubair), dan 'Aisyah.

Sunan Abu Daud no. hadis 1823

Kitab: Nikah

Bab: Melakukan pembagian untuk sesama istri

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْنِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيَّ الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا قَبِيْبَتِ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ جِئِنَ أَسَنَّتْ وَفَرَقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ

{ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا }

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku, Rasulullah Saw. tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah .Saw, ia berkata, wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah Saw. menerima hal tersebut. Ia berkata, kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz." (HR. Abu Daud).

1) 'Aisyah

Beliau adalah istri Nabi Saw, salah seorang *ummul mu'minin*. Beliau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hukum-hukum agama, khususnya

periwiyatan hadis dan ‘ulumul Qur’an. Menurut Bukhari, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahwu bahwa ‘Aisyah telah meriwayatkan 2210 buah hadis, dan 174 di antaranya telah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ‘Aisyah telah menerima secara langsung hadis di atas dari Nabi Saw. dan antara ‘aisyah dan Nabi Saw. diyakini telah terjadi persambungan sanad.

2) ‘Urwah bin al-Zubair

‘Urwah adalah tabi’in yang dikenal sangat ‘alim dan faqih pada masanya. Para kritikus hadis pun memujinya dengan istilah *ta’dil* yang berperingkat tinggi, seperti *tsiqah*, *faqih*, *‘alim*, *tsabt*, dan *salih*. Pernyataan ‘Urwah bahwa dia telah menerima hadis di atas dari ‘Aisyah dapat dipercaya. Dan antara keduanya diyakini telah terjadi hubungan periwiyatan hadis.

3) Hisyam bin ‘Urwah (w. 145 H)

Penilaian Para Kritikus Hadis tentang Dirinya, antara lain:

- (a) Ibn Sa’ad dan al-‘Ijli: *Tsiqah* lalu Ibn Sa’ad menambahkan bahwa dia *tsabt*, banyak hadisnya, dan *hujjah*;
- (b) Abu Hatim: *Tsiqah* dan *imam fi al-hadits*;
- (c) Ya’qub bin Abi Syaibah: *Tsiqah*, *tsabt*.

4) Ibn Abi al-Zinad (100-174 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya, antara lain:

- (a) al-‘Ijli dan at-Tirmidzi: *Tsiqah*;
- (b) an-Nasa’i: *la yahtajju bi haditsih*;

5) Ahmad bin Yunus (w. 227 H)

Penilaian Para Kritikus Hadis tentang Dirinya:

- (a) Ahmad bin Hanbal: *Syaikh al-islam*;
- (b) Abu Hatim: *Tsiqah* dan *mutqin*;
- (c) an-Nasa'i: *Tsiqah*.

Setelah meneliti seluruh periwayat melalui sanad Abu Daud, ternyata terpuji dan menurut para ulama kritikus hadis, mereka adalah periwayat yang *tsiqah*. Hanya Ibn Abi al-Zinad yang dinilai tercela oleh beberapa ulama kritik. Akan tetapi, karena dia memiliki beberapa periwayat yang merupakan pendukungnya dan semuanya terpuji (*tsiqah*), kualitas riwayat Ibn Abi al-Zinad di atas naik menjadi *sahih li ghairih*. Kesahihannya tersebut lebih kuat lagi jika dihubungkan dengan sanad Bukhari dan Muslim.

Sedangkan dari segi matan, hadis yang memiliki makna yang sama seperti hadis di atas diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan, riwayat Bukhari terdiri dari empat jalur dan Muslim dua jalur. Hanya saja, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada redaksi *كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ* , padahal potongan riwayat tersebut begitu penting maknanya karena merupakan pengakuan para istri Rasulullah Saw. tentang perlakuannya yang sama dalam pembagian giliran terhadap mereka.

Potongan riwayat di atas merupakan sebab turunnya ayat tentang *nusyuz*. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebab turunnya ayat tentang *nusyuz*, kendati riwayat mereka lebih singkat. Di sisi lain, dalam penulisan ini, potongan riwayat *كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مُكْتَبِهِ عِنْدَنَا* ,

menjadi fokus bahasan karena paling relevan dengan poligami. Adanya perbedaan redaksi riwayat Abu Daud, Bukhari, dan Muslim menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan diriwayatkan secara maknawi. Oleh karena itu, redaksi riwayat Abu Daud tidak dapat dikatakan sebagai *syadz*, karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang kuat.

c. Mengunjungi Semua Istrinya dalam Satu Malam

Ada dua riwayat yang dikemukakan dalam pembahasan hadis ini, yaitu riwayat Bukhari dan riwayat an-Nasa'i. Jalur sanad yang akan diteliti adalah jalur sanad an-Nasa'i. Ada enam periwayat yang terlibat di dalamnya, yaitu an-Nasa'i (sebagai mukharrij), Isma'il bin Mas'ud, Yazid bin Zurai', Sa'id bin 'Arubah, Qatadah dan Anas.

Sunan an-Nasa'i no.hadis 3147

Kitab: Pernikahan

Bab: Perintah Rasulullah Saw. untuk membangun pernikahan

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعٌ نِسْوَةً

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dari Yazid yaitu Ibnu Zurai', ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Nabi Saw. mengelilingi para istrinya dalam satu malam dan pada saat itu beliau memiliki sembilan istri. (HR. an-Nasa'i).

1) Anas bin Malik (w. 95 H)

Para ahli ulama hadis tidak ada yang mencela pribadi Anas dalam periwayatan hadis. Dia juga dikenal sebagai *sayyid al-qurra*. Hubungan persahabatannya dengan Nabi Saw. tidak diragukan lagi. Bahkan, kedekatannya dengan beliau sangat istimewa. Dalam kebersamaannya dengan Nabi Saw. ia banyak menerima hadis secara langsung dari Nabi.

2) Qatadah (61-117 H)

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya, antara lain:

- (a) Bakir bin ‘Abdullah al-Mazni: Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih *hafiz* daripada dia;
- (b) Ibn Sirin: *Ahfaz al-nas*;
- (c) Yahya bin Ma’in: *Tsiqah*;
- (d) Ibn Hibban: *Tsiqah*.

3) Sa’id bin ‘Arubah (w. 156 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

- (a) Ibn Ma’in dan an-Nasa’i: *Tsiqah*;
- (b) Ibn Abi Khaitamah: *Atsbat al-nas*;
- (c) Abu ‘Uwanah: Tidak ada orang yang lebih *hafiz* dari Sa’id pada zamannya.

4) Yazid bin Zurai’ (101-182 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

- (a) Ibrahim bin Muhammad: Tidak seorangpun yang lebih *tsabt* dari Yazid bin Zura’i;

(b) Ibn Ma'in: *Saduq, tsiqah, dan ma'mun*;

(c) Abu Hatim: Abu Hatim: *Tsiqah dan imam*.

5) Isma'il bin Mas'ud (w. 248 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) An-Nasa'i: *Tsiqah*;

(b) Abu Hatim: *Saduq*;

(c) Ibn Hibban: *Tsiqah*.

Setelah seluruh periwayat hadis diteliti pada sanad an-Nasa'i, dapat dikemukakan bahwa kualitas sanad hadis di atas adalah sahih. Dan juga hubungan antara setiap periwayat dan periwayat di atasnya telah terjadi persambungan sanad, mulai dari sanad pertama sampai sanad terakhir.

Adapun dari segi matan, redaksinya dikutip dari riwayat an-Nasa'i. karena hadis di atas hanya diriwayatkan oleh dua *mukharrij, muqarranah al-lafz* hanya bisa dilakukan dengan redaksi riwayat Bukhari. Setelah mencermati redaksi riwayat Bukhari, ternyata sama dengan redaksi riwayat an-Nasa'i dan tidak ada sedikitpun perbedaan di dalamnya. Jadi, kemungkinan terjadinya *ziyadah* atau *idraj* dalam matan hadis di atas tidak ada.

Tidak ada satu pun keterangan yang membantah kebenaran hadis di atas. Itu berarti, makna yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain ataupun petunjuk al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hadis di atas terhindar dari *syadz* dan *illat*. Karena kualitas sanad dan matannya sahih, hadis di atas dapat dijadikan *hujjah*.

d. Mengundi Istri-istrinya dalam Rencana Perjalanan

Ada empat mukharrij yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibn Majah. Jalur sanad yang akan dipilih untuk diteliti adalah jalur sanad Abu Daud. Terdapat enam periwayat dan satu mukharrij dalam jalur sanad tersebut, yaitu Abu Daud sebagai periwayat terakhir sekaligus mukharrij, Ahmad bin 'Amr, Ibn Wahab, Yunus, al-Zuhri, 'Urwah dan 'Aisyah.

Sunan Abu Daud no. hadis 1826

Kitab: Nikah

Bab: Melakukan pembagian untuk sesama istri

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ
يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 'Urwah bin Az Zubair, telah menceritakan kepadanya bahwa Aisyah istri Nabi Saw. berkata, Rasulullah Saw. apabila hendak bepergian beliau mengundi diantara para istrinya, siapa diantara mereka yang keluar undiannya maka beliau keluar bersamanya. Dan beliau membagi bagian untuk setiap istri satu hari satu malam, hanya saja Saudah binti Zam'ah telah memberikan harinya untuk Aisyah. (HR. Abu Daud).

1) 'Aisyah

‘Aisyah adalah istri Nabi Saw., ummul mu’minin. Melihat hubungannya dengan Nabi Saw. yang sangat dekat, kejujuran dan keilmuannya, serta perhatiannya terhadap hadis-hadis Nabi, tidak diragukan lagi adanya hubungan periwayatan hadis antara keduanya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ‘Aisyah telah menerima secara langsung hadis di atas dari Nabi Saw., apalagi hadis di atas menceritakan tentang dirinya. Jadi, ‘Aisyah sendiri yang mengalaminya.

2) ‘Urwah bin al-Zubair

‘Urwah banyak meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi Saw., antara lain saudaranya ‘Abdullah, ibunya ‘Asma’ binti Abi Bakar dan ‘Aisyah. Sedangkan salah seorang muridnya yang terkenal banyak meriwayatkan hadis darinya adalah al-Zuhri.

‘Urwah adalah tabi’in yang dikenal sangat ‘alim dan faqih pada masanya. Para kritikus hadis pun memujinya dengan istilah *ta’dil* yang berperingkat tinggi, seperti *tsiqah*, *faqih*, *‘alim*, *tsabt*, dan *salih*. Pernyataan ‘Urwah bahwa dia telah menerima hadis di atas dari ‘Aisyah dapat dipercaya. Dan antara keduanya diyakini telah terjadi hubungan periwayatan hadis.

3) al-Zuhri

Salah seorang guru al-Zuhri adalah ‘Urwah bin al-Zubair dan muridnya adalah Yunus bin Yazid. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara periwayat tempat menerima hadis di atas dan periwayat yang mengambil hadis tersebut darinya telah terjalin hubungan yang erat. Selanjutnya melihat penilaian para kritikus hadis tentang diri al-Zuhri yang mengakui kejujuran dan ke-*dabit*-annya, dapat

diyakini bahwa pernyataannya tentang hadis di atas telah diterima dari ‘Urwah bin al-Zubair dengan menggunakan lambang *anna* dapat dipercaya. Dengan demikian, antara al-Zuhri dan ‘Urwah bin al-Zubair telah terjadi persambungan sanad.

4) Yunus bin Yazid (w. 159 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Al-Fadl bin Ziyad dari Ahmad: *Tsiqah*;

(b) Ibn Ma’in: *Atsbat al-nas fi al-Zuhri*;

(c) Al-‘Ijli dan an-Nasa’i: *Tsiqah*;

(d) Ibn Khirasy: *Saduq*.

5) Ibn Wahab (w. 197 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Ahmad: *Sahih al-hadits*;

(b) Ibn Ma’in: *Tsiqah*;

(c) Abu Zur’ah: Saya telah mendengar Ibn Bakir berkata bahwa Ibn Wahab lebih *faqih* dari Ibn al-Qasim.

6) Ahmad bin ‘Amr (w. 250 H)

Penilaian para kritikus tentang dirinya:

(a) ‘Ali bin al-Hasan bin Khalaf: *Tsiqah*, *tsabt*, dan *salih*;

(b) Ibn Yunus: *Faqih*;

(c) An-Nasa’i: *Tsiqah*.

Setelah rangkaian sanad hadis di atas diteliti, ternyata seluruh periwayatnya memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang tinggi. Bahkan, penilaian para kritikus kepada mereka berupa pujian-pujian yang berperingkat tinggi dan

sanadnya bersambung mulai dari Abu Daud sebagai mukharrij sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kualitas sanad hadis di atas sah.

Sedangkan dari segi matan, redaksi hadis di atas dikutip dari riwayat Abu Daud. Paling tidak, ada empat *mukharrij* yang meriwayatkannya, yaitu Abu Daud, Bukhari, Muslim, dan Ibn Majah. Bukhari sendiri meriwayatkannya tiga kali dengan jalur sanad yang berbeda dan redaksi matannya pun, dua di antaranya sama, sedangkan yang satunya berbeda.

Kandungan makna hadis di atas tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun dalil-dalil yang lebih kuat. Undian merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memperlihatkan keadilan di antara mereka, sementara keadilan merupakan salah satu syarat utama dibolehkannya poligami. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa matan hadis di atas terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Jadi, kualitas matannya sah. Karena sanad dan matannya sah, hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah*.

e. Perlakuan yang Sama Terhadap Istri-istrinya

Hadis yang terkait dengan keharusan seorang suami yang berpoligami untuk memperlakukan sama dan proporsional terhadap istri-istrinya diriwayatkan oleh empat mukharrij, yaitu Muslim, Ibn Majah, Abu Daud, dan Ahmad. Dalam hal ini, sanad Ibn Majah yang akan dipilih untuk diteliti.

Pada sanad Ibn Majah, terdapat tujuh periwayat dan satu mukharrij, yaitu Ummu Salamah, Abihi, 'Abdul Malik, Muhammad bin Abi Bakar, dan Ibn Majah sebagai mukharrij.

Sunan Ibn Majah no. hadis 1907

Kitab: Nikah

Bab: Tinggal Bersama Gadis dan Janda

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Sufyan dari Muhammad bin Abu Bakr dari Abdul Malik bin Abu Bakr Ibnul Harits bin Hisyam dari Bapaknya dari Ummu Salamah Bahwasanya ketika Rasulullah Saw. menikah dengan Ummu Salamah, beliau menginap di sisinya selama tiga hari. Beliau bersabda, "Bukannya aku meremehkan keluargamu, jika kamu mau maka aku akan menginap selama tujuh hari, dan jika aku menginap tujuh hari (di sisimu), maka aku juga harus menginap tujuh hari untuk istri-istriku yang lain". (HR. Ibnu Majah).

1) Ummu Salamah (w. 61 H)

Penilaian ahli kritik hadis tidak ada yang mencela pribadi Ummu Salamah dalam periwayatan hadis. Melihat hubungannya dengan Nabi Saw. sebagai istrinya dan kontribusinya dalam menyebarkan Islam, khususnya hadis-hadis Nabi Saw. serta kejujuran yang dimilikinya, pernyataan bahwa dia telah menerima hadis tersebut dari Nabi Saw. dapat dipercaya. Apalagi hadis di atas menyangkut

perlakuan Nabi Saw. terhadap dirinya. Dengan demikian, antara Ummu Salamah dan Nabi Saw. diyakini telah terjadi persambungan sanad.

2) Abihi (Abu Bakr bin ‘Abdurrahman)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Al-Waqidi: *Tsiqah, faqih, ‘alim, syaikhan*, dan banyak hadisnya;

(b) Al-‘Ijli: *Tsiqah*;

(c) Ibn Hibban menyebutkannya dalam orang-orang yang *tsiqah*.

3) ‘Abdul Malik

Para kritikus hadis menilai pribadi Abdul Malik sebagai periwayat yang *tsiqah*. Penilaian ini dikemukakan antara lain an-Nasa’i, Ibn Sa’ad, Ibn Hibban, dan al-‘Ijli.

4) Muhammad bin Abu Bakar (w. 132 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Abu Hatim: *Salih dan tsiqah*;

(b) An-Nasa’i: *Tsiqah*;

(c) Ibn Hibban: *Tsiqah*.

5) Sufyan (w. 161 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Syu’bah, Ibn ‘Uyainah, Abu ‘Asim, dan Ibn Ma’in: Sufyan adalah *amir al-mu’minin fi al-hadits*;

(b) Sa’id: Sufyan lebih *hafiz* dari saya;

(c) Ibn Sa’ad: *Tsiqah, ma’mun, ‘abidan tsabtan*.

6) Yahya bin Sa’id (w. 198 H)

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

(a) Ibn Sa'ad: *Tsiqah, ma'mun, rafi'an*, dan *hujjah*;

(b) Al-'Ijli: *Tsiqah*;

(c) Abu Zur'ah: *Tsiqah* dan *huffaz*.

7) Abu Bakar bin Abi Syaibah

Para kritikus hadis menilai Abu Bakar berupa pujian (ta'dil) yang tinggi dan tertinggi dan tidak seorang pun dari mereka yang mencelanya. Ia diyakini memiliki kompetensi yang sangat tinggi dan dapat dipercaya dalam periwayatan hadis.

Setelah seluruh periwayat yang ada dalam jalur Ibn Majah diteliti satu per satu, ternyata tidak satu pun dari pwwriwayatnya yang dinilai lemah oleh para kritikus hadis. Dan, antara satu periwayat dan periwayat yang lain di atasnya bersambung. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kualitas hadis di atas adalah sah.

Selanjutnya, dari segi matan, redaksinya tidak terjadi perbedaan yang mendasar. Makna yang terkandung di dalamnya sama.

Hadis di atas tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an dan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Jadi, dapat dinyatakan bahwa hadis di atas terhindar dari syadz dan 'illat, kualitas sanad dan matan hadis yang bersangkutan sah. Oleh karena itu, hadis di atas dapat dijadikan *hujjah*.

f. Kerelaan Salah Seorang Istri Memberikan Gilirannya Kepada Istri Yang Lain.

Hadis ini diriwayatkan oleh tujuh mukharrij, yaitu Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Jalur sanad Ahmad bin Hanbal

yang akan dipilih untuk diteliti. Dalam sanad tersebut ada lima periwayat dan satu mukharrij, yaitu Ahmad bin Hanbal sebagai mukharrij, al-Aswad, Syarik, Hisyam, Abihi ('Urwah bin al-Zubair), dan 'Aisyah.

Musnad Imam Ahmad no. hadis 23259

Kitab: Musnad Para Wanita (Shahabiyat)

Bab: Hadis Sayyidah 'Aisyah R.A.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لَمَّا كَبُرَتْ سَوْدَةُ وَهَبْتُ يَوْمَهَا لِي فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِي بِيَوْمِهَا مَعَ نِسَائِهِ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوْلَ
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهَا

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Aswad, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah berkata, Tatkala Saudah telah berumur tua ia memberikan jatah harinya kepadaku, maka Nabi Saw. membagi harinya untukku bersama para istri Nabi yang lain, Aisyah berkata, Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Aisyah. (HR. Ahmad).

1) 'Aisyah

Beliau adalah istri Nabi Saw, salah seorang *ummul mu'minin*. Beliau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hukum-hukum agama, khususnya periwayatan hadis dan 'ulumul Qur'an. Menurut Bukhari, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahwu bahwa 'Aisyah telah meriwayatkan 2210 buah hadis, dan 174 di antaranya telah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 'Aisyah telah menerima secara langsung hadis di atas dari Nabi Saw. dan antara 'aisyah dan Nabi Saw.

diyakini telah terjadi persambungan sanad.

2) ‘Urwah bin al-Zubair

‘Urwah adalah tabi’in yang dikenal sangat ‘alim dan faqih pada masanya. Para kritikus hadis pun memujinya dengan istilah *ta’dil* yang berperingkat tinggi, seperti *tsiqah*, *faqih*, *‘alim*, *tsabt*, dan *salih*. Pernyataan ‘Urwah bahwa dia telah menerima hadis di atas dari ‘Aisyah dapat dipercaya. Dan antara keduanya diyakini telah terjadi hubungan periwayatan hadis.

3) Hisyam (w. 145 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

- (a) Ibn Sa’ad dan al-‘Ijli: *Tsiqah*, *tsabt*, dan *hujjah*;
- (b) Abu Hatim: *Tsiqah* dan *imam fi al-hadits*;
- (c) Ya’qub bin Abi Syaibah: *Tsiqah*, *tsabt*.

4) Syarik (90-177 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

- (a) Al-‘Ijli: *Tsiqah*;
- (b) An-Nasa’i: *Laisa bihi ba’sun*.

5) Al-Aswad (w. 208 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

- (a) Ibn al-Madini: *Tsiqah*;
- (b) Abu Hatim: *Saduq* dan *salih*;
- (c) Ibn Hibban: *Tsiqah*.

Setelah seluruh rangkaian sanad di atas diteliti, ternyata seluruh periwayatnya memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang tinggi, kecuali Syarik.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kualitas sanad hadis di atas *sahih li ghairih*.

Dari segi matan, tidak dapat perbedaan makna pada riwayat yang dikemukakan oleh beberapa *mukharrij* yang lain. Ini menunjukkan bahwa hadis di atas diriwayatkan secara maknawi.

Antara satu hadis dan hadis yang lainnya tidak bertentangan, demikian pula dengan petunjuk al-Qur'an. Bahkan, masalah ini merupakan salah satu sebab turunnya QS. An-Nisa' [4]: 128 tentang *al-sulh*. Dengan demikian, hadis di atas dapat dinyatakan selamat dari *syadz* dan *'illat*.

- g. Permintaan Izin Rasulullah Kepada Istri-istrinya Agar Dirawat di Rumah 'Aisyah.

Hadis ini diriwayatkan oleh tiga mukharrij, yaitu Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Jalur sanad yang akan diteliti adalah jalur sanad Abu Daud. Dalam sanad tersebut ada lima periwayat dan satu mukharrij, Musaddad, Marhum, Abu 'Imran, Yazid, dan 'Aisyah.

Sunan Abu Daud no. hadis 1825

Kitab: Nikah

Bab: Melakukan Pembagian Untuk Sesama Istri

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْزِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابُوسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى النَّسَاءِ تَعْنِي فِي مَرَضِهِ فَأَجْتَمَعْنَ فَقَالَ لِي لَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أُدَوِّرَ بَيْنَكُمْ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَأَذِنَ لَهُ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz Al 'Aththar, telah menceritakan kepadaku

Abu Imran Al Jauni dari Yazid bin Babanus dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. mengirimkan utusan kepada para istrinya ketika beliau sedang sakit, kemudian mereka berkumpul, lalu beliau berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu untuk berkeliling diantara kalian, maka apabila kalian mengizinkan aku untuk berada di sisi Aisyah, maka lakukanlah." Kemudian mereka mengizinkan beliau. (HR. Abu Daud).

1) 'Aisyah

Beliau adalah istri Nabi Saw, salah seorang *ummul mu'minin*. Beliau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hukum-hukum agama, khususnya periwayatan hadis dan 'ulumul Qur'an. Menurut Bukhari, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahwu bahwa 'Aisyah telah meriwayatkan 2210 buah hadis, dan 174 di antaranya telah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 'Aisyah telah menerima secara langsung hadis di atas dari Nabi Saw. dan antara 'aisyah dan Nabi Saw. diyakini telah terjadi persambungan sanad.

2) Yazid bin Babanus Basri

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

- (a) Ibn Hibban: *Tsiqah*;
- (b) Abu Hatim: *Majhul*;
- (c) Abu Daud: Dia orang *syiah*.

Berdasarkan penilaian para kritikus hadis tentang Yazid, ada dua ulama hadis yang men-jarh-nya, yaitu Abu Hatim dan Abu Daud. Adapun ke-syiah-an Yazid

seperti penilaian Abu Daud, menurut as-Syafi'i, selama bukan berasal dari golongan Syiah kelompok al-Rafidah atau kelompok syiah lain yang ekstrem, maka riwayatnya dapat diterima. Dengan demikian, pernyataan Yazid bahwa dia telah menerima hadis di atas dari 'Aisyah dapat dipercaya dan antara keduanya telah terjadi hubungan periwayatan.

3) Abu 'Imran (w. 128 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Ibn Ma'in: *Tsiqah*;

(b) Abu Hatim: *Salih*;

(c) Ibn Hibban: *Tsiqah*.

4) Marhum bin 'Abdul 'Aziz (w. 187 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Ahmad, Ibn Ma'in, dan an-Nasa'i: *Tsiqah*;

(b) Ibn Hibban: *Tsiqah*.

5) Musaddad (w. 228 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

(a) Ibn Ma'in: *Saduq*;

(b) Ja'far bin Abi 'Utsman: *Tsiqah tsiqah*;

(c) An-Nasa'i: *Tsiqah*.

Setelah menelusuri seluruh periwayat yang ada pada sanad Abu Daud tersebut, ternyata seluruh periwayatnya dinilai *ta'dil*. Hanya Yazid yang dinilai oleh seorang ulam sebagai orang majhul, Abu Daud mengakuinya sebagai orang syiah. Akan tetapi, karena ulama-ulama kritikus hadis lain memujinya dengan istilah

ta'dil yang beringkat tinggi, ke-*majhul*-an dan ke-*syiah*-annya diabaikan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kualitas hadis di atas sahih.

Sedangkan dari segi matan, seluruh redaksi matan riwayat ketiga *mukharrij* tersebut, tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Semuanya menunjukkan kandungan matan yang sama. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hadis di atas diriwayatkan secara maknawi. Antara redaksi matan hadis satu dengan matan hadis yang lain tidak bertentangan. Demikian pula dengan petunjuk al-Qur'an. Itu berarti, matan hadis di atas terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

7. Memiliki 10 Orang Istri Dari Masa Jahiliyah, Mereka Semua Masuk Islam dan Rasulullah Menyuruh Agar Memilih 4 Di Antara Mereka

Sunan at-Tirmidzi no. hadis 1047

Kitab: Nikah

Bab: Laki-laki Masuk Islam dan Mempunyai 10 Istri

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدِ النَّقْفِيِّ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ تَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِنَرِاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غِيلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari

Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa jahiliah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi Saw. menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata, "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata, hadits ini tidak mahfuzh. Yang sah adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata, saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata, "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan istrinya. Umar berkata kepadanya, 'Rujuklah pada para istrimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal.'" Abu Isa berkata, "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." (HR. Tirmidzi).

a. Abdullah bin 'Umar (w. 73 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

1. Ibn Hajar al-Asqalani: *Shahabat*;
2. Adz-Dzahabi: *Shahabat*.

b. Salim bin 'Abdullah (w. 106 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

1. Ibn Hibban: *Tsiqah*;

2. Ibnu Hajar al-Asqalani: *Tsabt*.

c. Al-Zuhri (w. 124 H)

Ibn Hajar al-Asqalani menilai al-Zuhri sebagai orang yang *faqih, hafidz, mutqin*.

d. Ma'mar bin Rasyid (w. 154 H)

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya:

1. Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*;
2. Ya'qub bin Syu'bah: *Tsiqah*;
3. An-Nasa'i: *Tsiqah ma'mun*.

e. Sa'id bin Abi 'Arubah

Salah seorang guru Sa'id bin Abi 'Aruba adalah Ma'mar bin Rasyid dan muridnya adalah Abdah bin Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara periwayat tempat menerima hadis di atas dan periwayat yang mengambil hadis tersebut darinya telah terjalin hubungan yang erat. Selanjutnya melihat penilaian para kritikus hadis tentang diri Sa'id bin Abi 'Arubah sebagai orang yang *tsiqah*, dapat diyakini bahwa pernyataannya tentang hadis di atas telah diterima dari Ma'mar bin Rasyid dapat dipercaya. Dengan demikian, antara Sa'id bin Abi 'Arubah dan Ma'mar bin Rasyid telah terjadi persambungan sanad.

f. 'Abdah bin Sulaiman (w. 187 H)

Penilaian Para Kritikus tentang Dirinya:

1. Adz-Dzahabi: *Tsiqah*;
2. Ibnu Hajar: *Tsiqah tsabt*;
3. Ad-Daruqutni: *Tsiqah*.

g. Hannad bin as-Sariy bin Mush'ab (w. 243 H)

Penilaian Para Kritikus Hadis tentang Dirinya:

1. Abu Hatim: *Shaduq*;
2. An-Nasa'i: *Tsiqah*;
3. Ibn Hibban: *Tsiqah*.

Setelah seluruh rangkaian sanad hadis di atas diteliti, ternyata seluruh periwayatnya memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang tinggi. Bahkan, penilaian para kritikus kepada mereka berupa pujian-pujian yang berperingkat tinggi dan sanadnya bersambung mulai dari at-Tirmidzi sebagai mukharrij sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kualitas sanad hadis di atas sah.

Sedangkan dari segi matan, hadis di atas hanya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Karena matan hadis di atas tidak diriwayatkan oleh *mukharrij* yang lain, susunan lafal matannya tidak bisa dikomparasikan. Perbandingan hanya dapat dilakukan dengan kandungan matannya.

Hadis tersebut menjelaskan tentang seorang laki-laki pada masa jahiliyah yang memiliki 10 istri, kemudian ketika Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk Islam sekaligus istri-istrinya, kemudian mereka diperintahkan untuk menceraikan istri-istrinya dan hanya boleh menyisakan empat orang saja. Kebolehan ini sesuai dengan QS. An-Nisa'[4] : 3.

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa matan hadis yang sedang diteliti ini terhindar dari *syadz* dan *'illat*, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, akal, dan sejarah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa

kualitas hadis di atas sahih. Oleh karena itu, hadis di atas dapat dijadikan *hujjah*.

B. Hadis yang Melarang Poligami

Shahih Bukhari no. hadis 4829

Kitab: Nikah

Bab: Seorang ayah membela anak karena rasa cemburu

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ
يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ
ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada

kami Al Laits dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar, "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku (Fathimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya." (HR. Bukhari).

1. Al Miswar bin Makhramah (Shahabat) (w. 64 H)
2. Abu Mulaikah (w. 117 H)

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

- a. Abu Hatim: *Tsiqah*;
- b. Ibn Hibban: *Ats tsiqah*;
- c. Ibn Hajar al-Asqalani: *Tsiqah, faqih*.

Berdasarkan penilaian di atas, dapat dinyatakan bahwa Abu Mulaikah telah menerima hadis di atas dari Al-Miswar bin Makhramah dapat dipercaya, dan antara keduanya diyakini telah terjadi hubungan periwayatan.

3. Al-Laits bin Sa'ad (w. 175 H)

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

- a. Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*;
- b. Ahmad bin Hanbal: *Tsiqah*;
- c. Abu Zur'ah: *Tsiqah*;
- d. Ibn Madini: *Tsiqah tsabat*.

4. Qutaibah (w. 240 H)

Penilaian para ulama hadis tentang dirinya:

- a. Abu Hatim: *Tsiqah*;
- b. An-Nasa'i: *Tsiqah*;
- c. Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*;
- d. Ibn Hajar al-Asqalani: *Tsiqah tsabat*.

Setelah seluruh rangkaian sanad hadis di atas diteliti, ternyata seluruh periwayatnya memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang tinggi. Bahkan, penilaian para kritikus kepada mereka berupa pujian-pujian yang berperingkat tinggi dan sanadnya bersambung mulai dari al-Bukhari sebagai mukharrij sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, dapat

dinyatakan bahwa kualitas sanad hadis di atas sahih.

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh tiga *mukharrij*, yaitu Muslim, Abu Daud, dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dari segi matan, seluruh redaksi matan riwayat keempat *mukharrij* tersebut, tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Semuanya menunjukkan kandungan matan yang sama. Dengan demikian, antara redaksi matan hadis satu dengan matan hadis yang lain tidak bertentangan. Demikian pula dengan petunjuk al-Qur'an. Itu berarti, matan hadis di atas terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Oleh karena itu, hadis di atas dapat dijadikan *hujjah*.

C. Syarah Kehujjahan Hadis-hadis Poligami

Setelah seluruh hadis di atas yang berkaitan dengan poligami diteliti, maka yang akan menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk mengetahui syarah serta menjadi bahan acuan penelitian adalah hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah, antara lain:

1. Hadis tentang dibolehkannya poligami karena banyaknya perempuan daripada laki-laki.
2. Hadis tentang dihalalkannya seorang hamba menikahi empat wanita.
3. Hadis tentang berbuat adil di antara istrinya.
4. Hadis tentang kisah poligami Rasulullah Saw., di antaranya:
 - a) Perlakuan adil Rasulullah Saw. terhadap istri-istrinya.
 - b) Rasulullah Saw. mengunjungi semua istrinya dalam satu malam.
 - c) Rasulullah Saw. melakukan undian terhadap istri-istrinya yang akan ikut dalam perjalanan.

d) Rasulullah Saw. memberikan perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dan tidak melebihkan salah satunya.

5. Hadis tentang Ghailan ibn Maslamah yang mempunyai sepuluh orang istri.

6. Hadis tentang larangan berpoligami.

1. Salah Satu Alasan Diboolehkannya Poligami Karena Banyaknya Perempuan Daripada Laki-laki

Secara sepintas, hadis ini tidak termasuk ke dalam masalah poligami. Namun, sebagian ulama memasukkannya ke dalam masalah tersebut karena banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki dijadikan sebagai salah satu alasan dibolehkannya poligami. Atas dasar itu, penulis tetap membahasnya, terlepas dari apakah hasil kajian penulis menggambarkan bahwa hadis di atas kurang tepat dijadikan sebagai salah satu alasan dibolehkannya poligami atau tidak.

Perbandingan jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki merupakan salah satu tanda hari kiamat. Namun, banyak ulama yang menjadikannya sebagai salah satu alasan dibolehkannya poligami. Lebih lanjut, mereka mengemukakan bahwa kalau pintu poligami ditutup, maka banyak wanita yang tidak menikah. Adapun alasan demikian dibolehkan, bahkan mungkin ada ulama yang berpendapat disunnahkan untuk berpoligami bisa saja diterima. Namun, alasan tersebut tidaklah mendasar dan tidak substansial, karena tujuan utama poligami bukanlah agar semua wanita mendapatkan suami.

2. Dihalalkannya Seorang Hamba Menikahi Empat Wanita

Dalam riwayat Imam Malik, lafal al-‘abd bermakna hamba sahaya, bukan

hamba dalam artian umum. Dari makna ini dapat dipahami bahwa hamba sahaya saja dibolehkan berpoligami sampai empat wanita, apalagi laki-laki merdeka. Dalam hal ini, Imam Malik mensyaratkan bahwa kebolehan berpoligami bagi seorang hamba harus mendapat izin dari tuannya. Izin inilah yang merupakan syarat dibolehkannya bagi seorang hamba menikahi empat wanita.

Menurut Imam Syafi'i, seorang hamba hanya boleh menikahi dua wanita saja, tidak boleh lebih. Pembatasan ini didasarkan pada dua hal, yaitu perkataan Umar bin Khattab bahwa seorang hamba hanya boleh menikahi dua wanita saja dan hak seorang setengah dari hak orang merdeka.

3. Berbuat Adil Di Antara Istrinya

Seorang suami tidak boleh bersikap lebih cenderung kepada istri yang paling ia sayangi dan cintai. Suami harus bersikap adil dalam hal giliran bermalam, nafkah, dan segala sesuatu yang ia mampu.

Membagi di antara istri dilakukan sebatas kemampuan yang ia miliki. Jika ada kecenderungan kepada salah seorang istri, hendaknya ia tetap bertakwa kepada Allah Swt. agar sikap tersebut tidak mendorongnya untuk menghilangkan atau mengurangi hak istri lainnya, atau hanya memberikan sedikit saja dari hak mereka padahal ia mampu. Kewajiban suami adalah bersikap adil dan seimbang di antara para istri. Alangkah beratnya hukuman dari Allah Swt. yang harus dijalani pada hari kiamat nanti apabila sikap adil tersebut tidak diupayakan dengan maksimal.

4. Kisah Poligami Rasulullah Saw

- a. Perlakuan adil Rasulullah terhadap istri-istrinya

Menurut ulama, kata ‘qasmi’ dalam hadis tersebut ditafsirkan sebagai ‘membagi perasaan cinta dan kecenderungan hati’. Sebab hati manusia seutuhnya ada dalam genggaman Allah Swt., yang mudah berubah kapan saja. Rasulullah Saw. adalah pribadi mulia yang dikenal sebagai figur yang paling adil terhadap semua istrinya. Hal tersebut diakui oleh para istri beliau. Namun, sebagai manusia biasa, Rasulullah tak bisa membohongi hati yang cenderung lebih mencintai Sayyidah Aisyah dibanding istri beliau yang lain. Inilah sisi lain Rasulullah Saw. yang juga manusia biasa, beliau ternyata merasakan sulitnya membagi rasa cinta terhadap istri-istrinya. Hingga Rasulullah mengadu pada Allah lewat hadis ini.

b. Rasulullah Saw. mengunjungi semua istrinya dalam satu malam

Setiap malam, Rasulullah membesuk semua istrinya sampai kepada istri yang mendapat giliran pada malam tersebut dan pada saat itu beliau memiliki Sembilan istri. Rasulullah Saw. tidak mengistimewakan salah satu istri atas istri yang lainnya. Seusai Rasulullah Saw. shalat ashar, beliau keliling dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, kemudia Rasulullah Saw. bermalam bersamanya. Maksud Rasulullah Saw. mengunjungi semua istrinya dalam satu malam adalah sekedar menyapa dan bertanya kabar dan mengobrol santai.

c. Rasulullah Saw. melakukan undian terhadap istri-istrinya yang akan ikut dalam perjalanan

Pada dasarnya, hadis ini menjelaskan bahwa jika Rasulullah Saw. hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa

yang mengikuti atau mendampinginya dalam perjalanan. Nama yang keluar dari hasil undian tersebut yang menemani Nabi Saw. dalam perjalanan. Ini merupakan gambaran bahwa Rasulullah tidak mengistimewakan istrinya antara satu dan yang lainnya. Undian tersebut dilakukan secara objektif, tanpa ada kecurangan dan kesengajaan untuk mengeluarkan salah satu nama yang diinginkan.

- d. Rasulullah Saw. memberikan perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dan tidak melebihkan salah satunya

Makna yang terkandung dalam hadis ini menggambarkan keinginan Nabi Saw. yang kuat untuk memperlakukan sama terhadap istri-istrinya, tidak ingin salah satu dari mereka melebihi yang lainnya. Jika Rasulullah Saw. memberikan tiga hari kepada salah satunya, maka yang lain juga diberikan tiga hari. Demikian pula jika ditetapkan tujuh hari untuk satu istri, maka yang lain juga diberikan tujuh hari.

5. Ghailan ibn Maslamah Yang Mempunyai Sepuluh Orang Istri

Hadis ini berbicara tentang kasus salah seorang sahabat pada masa jahiliyah yaitu Ghailan ibn Salamah. Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafiy memiliki sepuluh orang istri. Ketika Rasulullah Saw. datang membawa ajaran Islam, Ghailan pun lantas memeluk agama Islam yang diyakini kebenarannya dan para istrinya juga mengikuti jejaknya untuk masuk Islam. Namun, mereka mendapatkan masalah karena dalam Islam memiliki ketetapan boleh beristri hanya batas empat orang saja, hal ini pun langsung ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Rasul dengan menyuruh mereka memilih empat orang di antara istrinya yang banyak itu.

Secara kontekstual hadis ini berbicara tentang dua perkara, yaitu tentang akad nikah seseorang yang dilakukan pada zaman jahiliyah dan tentang keadaan wanita yang terikat dengan akad tersebut. Berkaitan dengan akad nikahnya, maka setelah ia masuk Islam akadnya dapat diterima dan ia tidak lagi diperintahkan untuk memperbarui akad nikahnya, meskipun akad nikah pada masa jahiliyah itu dipandang sebagai akad nikah yang fasid dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan wanita yang terikat dengan akad tersebut maka akadnya dapat juga diterima, namun jika wanita yang dijadikan istri itu lebih dari empat orang, maka harus dipilih empat orang di antaranya, dan cerai yang lain. Kemudian juga tidak boleh di antara yang empat orang itu dua orang perempuan yang bersaudara.

6. Hadis Yang Melarang Poligami

Jika melihat kepada hadis yang mengungkapkan larangan untuk berpoligami, nyatalah di sana diungkapkan tentang Ali yang hendak menikahi putri Abu Jahal dalam satu versi hadis dan Bani Hisyam ibn al-Mughirah yang ingin meminang Ali untuk putri mereka pada versi hadis yang lainnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika itu Ali pernah menanyakan langsung kepada Nabi sekaligus meminta izin dari beliau, dan Nabi menjawab bahwa jika Ali tetap meneruskan rencananya untuk menikahi putri Abu Jahal maka ceraikanlah Fathimah terlebih dahulu karena Nabi tidak menginginkan keluarganya dengan keluarga Abu Jahal bersatu. Dalam masalah Ali yang dipinang, maka hal itu akan membuat Fathimah merasa benci dan tidak suka kepadanya karena rasa cemburu yang timbul kepada Ali, jika ada sesuatu yang membuat Fathimah merasa membencinya, maka hal itu juga akan menyakitkan bagi Nabi dan juga takut

fitnah terhadap Fathimah disebabkan kecumburan.

Terkait dengan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa alasan pelarangan poligami bagi Ali bukan karena keegoisan Nabi, akan tetapi ada pertimbangan secara psikologis yaitu kecemburuan dan kasih sayang yang tidak utuh dari Ali kepada Fathimah dan anak-anak mereka karena sudah ada keluarga lain yang juga harus berbagi kasih sayang dan kebahagiaan dengan mereka. Indikasi lain adalah kondisi ekonomi keluarga Ali juga tidak cukup baik krena pernah suatu ketika mereka harus tidur dalam keadaan lapar.

D. Penerapan Teori Sosial Pada Fenomena Poligami

Untuk melihat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat bisa diterapkan melalui teori sosial. Dalam studi hadis, ada dua konsen yang harus dipahami. Pertama, memahami ruang lingkup sosial di masa lalu dan yang kedua, memahami bagaimana hadis diaplikasikan di masa sekarang. Pengaplikasian hadis di masa sekarang jauh berbeda dengan masa lalu, jika sekarang pengaplikasiannya langsung merujuk pada hadis terdahulu tanpa adanya sosial terlebih dahulu maka akan sulit diterima, karena banyak logika atau pemikiran yang bertolak belakang dengan rujukan hadis. Rentan waktu antara hadis Nabi Muhammad Saw. dan sekarang sangat jauh juga menjadi salah satu faktor yang sangat banyak terjadi.

Penelitian ini membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan poligami untuk menanggapi fenomena poligami yang terjadi di masa sekarang. Cara yang dilakukan adalah melalui wawancara.

Wawancara dilakukan kepada 7 responden pada prinsipnya untuk menggali

data tentang pandangan terhadap hadis-hadis poligami yang dikaitkan dengan konteks sejarah dan realita masa kini. Ke-7 responden tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Tiga responden merupakan para akademisi kampus dan 4 responden lainnya merupakan para tengku dayah. Pertanyaan yang diajukan untuk wawancara adalah seputar pemahaman hadis-hadis poligami.

1. Hasil Wawancara Para Tengku Dayah

Wawancara dengan narasumber dengan inisial SM dilaksanakan pada hari Senin, 11 Juli 2022; narasumber dengan inisial I dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Juli 2022; narasumber dengan inisial FU dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Juli 2022; dan narasumber dengan inisial RJ dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Juli 2022.

a. Wawancara dengan narasumber inisial SM

“Mengenai hadis-hadis yang membolehkan poligami, itu sudah sangat bagus, di mana terdapat syarat-syarat untuk berpoligami. Dan kita juga tidak bisa membantah yang sudah ditetapkan pada hadis sahih Rasulullah Saw. Kemudian hadis tentang Rasulullah yang mengundi nama istrinya untuk ikut dalam safar, jika dikaitkan dengan kondisi sekarang merupakan suatu cara untuk suami bersikap adil pada istrinya supaya tidak menimbulkan kecemburuan terhadap istri yang lainnya saat bepergian. Tidak ada masalah dengan poligami selama masih sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Kemudian mengenai hadis Nabi Saw. yang menentang Ali poligami bukan yang benar-benar melarang, sejarahnya Ali mau menikahi anak daripada Abu Jahal, Nabi Saw. tidak mau jika

Fathimah disatukan dengan anak daripada musuh Nabi Saw., meski pada saat itu anak Abu Jahal telah masuk Islam, alasan yang lainnya tidak ingin Fathimah sedih karena itu juga membuat Nabi Saw. sedih. Maksud daripada hadis ini Nabi Saw. bukan yang benar-benar melarang Ali untuk poligami. Terlepas dari itu semua, hadis ini merupakan kisah daripada Ali yang tidak diizinkan Nabi Saw. poligami dengan anak dari musuh Rasulullah. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, sekiranya mampu dalam hal adil baik dari segi ekonomi, perasaan, dan kewajibannya sebagai suami serta bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan masih sesuai syariat Islam, maka silahkan poligami. Tapi jika tidak mampu lebih baik cukup dengan satu wanita dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

b. Wawancara dengan narasumber inisial I

“Hadis-hadis yang membolehkan poligami sebenarnya tidak terlepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rumah tangga poligami. Kalau dikaitkan dengan keadaan saat ini maka hadis-hadis itu bisa menjadi acuan atau pedoman dalam kehidupan poligami. Bahkan, juga bisa menjadi peringatan jika tidak bisa berbuat adil. Seperti hadis tentang condong pada salah satu istri maka di akhirat ia akan datang dengan bahu yang miring sebelah. Itu menunjukkan bahwa tidak mudah untuk melakukan poligami, ada hukuman dari Allah Swt. di akhirat kelak. Kalau ditelaah dari kisah poligami Rasulullah tidak terlepas dari tujuan dakwah beliau. Tapi, saya tidak menolak atau pun menyetujui, jika diposisikan saya berada di tengah-

tengah sesuai dengan situasi dan kondisi saat melakukan poligami, karena tidak ada hadis atau pun ayat al-Qur'an yang melarang mau pun membolehkan poligami secara mutlak. Semuanya menjelaskan tentang syarat-syarat poligami, sekiranya mampu silahkan”.

c. Wawancara dengan narasumber inisial FU

“Berbicara tentang hadis-hadis poligami dan adanya di zaman Rasulullah Saw. melakukan poligami, Rasulullah adil kepada istri-istrinya. Kalau dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini boleh dilakukan poligami apabila dalam keadaan ‘uzur, maksudnya si suami terpaksa atau memang harus berpoligami dengan syarat si istri tidak kuasa atau tidak mampu melayani suaminya lagi, dalam artian si istri sakit-sakitan yang sakitnya itu tidak bisa untuk sembuh lagi dan dia itu tidak mampu melayani suaminya maka boleh untuk berpoligami. Kemudian tidak boleh berpoligami apabila istri mampu melayani suami dalam hal keadaan apapun dan suami tidak adil lalu ia miskin harta, nafkah saja tidak cukup pada istri yang pertama bagaimana dengan istri-istri yang lainnya. Kalau dikaitkan Nabi dengan masa sekarang, Nabi Saw. adalah manusia yang sempurna, beliau adil kepada istri-istrinya, lalu apakah ada manusia yang adil seperti Nabi Saw? itu kembali kepada jawaban masing-masing”.

d. Wawancara dengan narasumber inisial RJ

“Tidak boleh mengaitkan poligami masa Rasulullah dengan masa sekarang. Meskipun ada hadis-hadis yang membolehkan poligami, itu tidak terlepas dari kisah Nabi Saw. Nabi Saw. melakukan poligami dengan

tujuan dakwah. Kalau diperhatikan dengan kondisi dan situasi sekarang, kebanyakan dari mereka, orang yang mempraktisi poligami hanya karena keinginan nafsu belaka, sehingga mereka lupa dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dan karenanya tidak sedikit perempuan yang sakit hatinya karena tidak rela dipoligami”.

2. Hasil Wawancara dengan Para Akademisi Kampus

Wawancara dilakukan dengan akademisi kampus yang berada di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Wawancara dengan narasumber dengan inisial MR dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juli 2022; narasumber dengan inisial NR dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juli 2022; dan narasumber dengan inisial RF dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Juli 2022.

a. Wawancara dengan narasumber inisial MR

“Berbicara mengenai hadis-hadis poligami jika dikaitkan dengan konteks masa kini sebenarnya sudah sangat berbeda jauh. Pertama, hadis tentang dibolehkannya poligami karena banyaknya perempuan daripada laki-laki. Memang benar hadis ini jika perempuan lebih banyak dari laki-laki, bahkan kita bisa melihatnya sekarang. Tapi, bukan berarti boleh melakukan poligami hanya karena lebih banyak perempuan, hadis ini membahas tentang tanda-tanda kiamat, di mana nanti laki-laki 1:50 perempuan. Poligami bisa menyakiti hati istri pertama, kecuali ada hal yang memang suami terpaksa melakukan poligami dan atas dasar kerelaan sang istri. Kedua, hadis yang membahas tentang suami harus bersikap adil kepada istrinya. Melihat konteks masa sekarang, banyak yang melenceng

dari aturan dan prinsip syariat dalam hal poligami. Mungkin dia bisa adil dalam hal ekonomi, tapi bagaimana dengan rasa cinta, lebih mencintai istri yang lain dibanding istri pertama, itu benar-benar akan sangat menyakiti perasaan istri. Ketiga, hadis tentang larangan poligami. Meskipun hadis ini berdasarkan kisah Ali yang ditentang Nabi Saw. berpoligami, namun saya sangat mendukung hadis ini. Sekiranya mereka juga harus melihat hadis ini, jarang sekali orang-orang membahas tentang hadis ini. Maksud Rasulullah menentang Ali berpoligami selain karena tidak ingin Fathimah sedih, Rasulullah Saw. tidak ridha anaknya dikumpulkan dengan anak musuh beliau. Terlepas dari itu, seharusnya hadis ini juga bisa dikaitkan dengan konteks saat ini, bahwa poligami tidak mudah dilakukan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Berbuat adil sangatlah sulit, belum lagi poligami bisa menyakiti perasaan istri”.

b. Wawancara dengan inisial NR

“Pada dasarnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. itu ada suatu kebaikan, dalam hal konteks poligami apakah kebaikan bagi laki-laki atau perempuannya. Hadis-hadis poligami membahas seputar konsep keadilan serta konsekuensinya. Jika ditinjau dengan konteks saat ini, banyak perempuan yang tidak bisa menerima jika dipoligami, terlebih suaminya tidak bisa adil. Mungkin beberapa perempuan terlihat baik-baik saja, tapi secara tersirat dari segi perasaannya pasti merasakan sedih. Poligami masa Rasulullah dengan masa sekarang tidak bisa disamaratakan. Rasulullah Saw. mengatakan akan ada hukuman ketika suami tidak bisa adil. Tapi,

dari segi praktikal dan penerimaan tidak bisa diterima, pasti tetap ada terjadinya perasaan yang terlalu berat sebelah. Akan beratlah menjadi laki-laki yang mengamalkan praktik poligami ini. Kalau dilihat apakah ada yang berhasil, tentu saja ada, tetapi sangat sedikit sekali yang benar-benar mengamalkan praktik poligami sesuai hukum. Banyak tuntutan dan banyak hal yang harus dipertimbangkan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Jika seandainya lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya sebaiknya jangan”.

c. Wawancara dengan narasumber inisial RF

“Meninjau konteks saat ini terhadap poligami, pandangan umum manusia modern terhadap poligami itu dipandang kurang baik. Ayat al-Qur’an dan hadis-hadis tentang poligami menjadi solusi untuk memperkecil suatu masalah dalam poligami. Adanya pembatasan istri hanya boleh empat, bahkan tidak boleh jika tidak bisa adil. Sebenarnya, poligami merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang penyelesaiannya melalui poligami”.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk melihat sejauh mana pro dan kontra yang terjadi di kalangan lingkup dayah dan akademisi tentang poligami, maka peneliti melakukan wawancara langsung ke beberapa narasumber. Dan, yang menjadi responden dari penelitian ini berjumlah tujuh narasumber, yaitu:

1. Wawancara dengan para tengku dayah:
 - a. Wawancara dengan narasumber inisial SM
 - b. Wawancara dengan narasumber inisial I
 - c. Wawancara dengan narasumber inisial FU
 - d. Wawancara dengan narasumber inisial RJ
2. Wawancara dengan para akademisi kampus
 - a. Wawancara dengan narasumber inisial MR
 - b. Wawancara dengan narasumber inisial NR
 - c. Wawancara dengan narasumber inisial RF

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengetahuan umum tentang poligami baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena ditakutkan apabila tidak adanya pengetahuan tentang poligami tersebut akan membahayakan bagi generasi berikutnya. Diharapkan agar hasil dari analisis penulis ini bisa menjadi pedoman bagi orang lain sebelum melakukan tindakan poligami, agar sudi kiranya menjadi tolak ukur untuk mempelajari terlebih dahulu hadis-hadis yang berkaitan

dengan poligami, supaya tidak salah langkah dalam melakukan tindakan poligami seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para responden, maka bisa disimpulkan bahwasanya analisis hasil penelitian dari “Hadis-hadis Poligami Menurut Pandangan Ulama/Tengku Dayah dan Akademisi Kampus di Kota Langsa” terdapat beberapa kesimpulan dari responden yang telah penulis lakukan wawancara secara langsung, yaitu:

1. Wawancara dengan Para Tengku Dayah

- a. Wawancara dengan narasumber inisial SM

Hadis-hadis yang membolehkan poligami pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk berpoligami. Salah satu syaratnya ialah mampu berlaku adil kepada para istrinya. Jika dikaitkan dengan konteks saat ini, sekiranya mampu dalam hal adil baik dari segi ekonomi, perasaan, dan kewajibannya sebagai suami serta bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan masih sesuai syariat Islam, maka silahkan poligami. Kemudian mengenai hadis yang melarang poligami, hadis ini menceritakan kisah Ali bin Abi Thalib yang tidak diizinkan poligami oleh Rasulullah Saw. Nabi Saw. tidak melarang Ali untuk berpoligami. Keputusan Nabi Saw. melarang poligami Ali tersebut adalah karena beliau sebagai wali bagi Ali, bukan karena hal tersebut disyariatkan. Dan dalam kisah ini juga Nabi Saw. menjelaskan bahwa yang halal adalah apa yang Allah halalkan dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan bahwasanya poligami itu halal. Namun, beliau melarang Ali memilih

putrid Abu Jahal. Sebagaimana diketahui, Abu Jahal adalah tokoh Quraisy yang sangat keras dan keji perlawanannya terhadap Rasulullah Saw.

b. Wawancara dengan narasumber inisial I

Hadis-hadis poligami kalau dikaitkan dengan keadaan saat ini bisa menjadi acuan atau pedoman dalam kehidupan pernikahan poligami. Namun, jika poligami tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, maka akan ada hukuman dari Allah Swt. di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk melakukan poligami. Tetapi, tidak ada hadis ataupun ayat al-Qur'an yang melarang maupun membolehkan poligami secara mutlak.

c. Wawancara dengan narasumber inisial FU

Poligami boleh dilakukan jika dalam keadaan 'uzur, misalnya istrinya tidak mampu melayani suaminya lagi, dalam artian sakit, sakit yang tidak bisa sembuh dan dia tidak mampu melayani suami dalam keadaan apapun, maka boleh berpoligami. Tidak boleh berpoligami jika istri masih mampu melayani suami dalam hal apapun. Suami miskin harta dan tidak adil, nafkah untuk satu istri saja tidak cukup bagaimana dengan istri yang lainnya. Kalau dikaitkan dengan Nabi Saw. beliau adalah manusia paling mulia, beliau adil kepada istri-istrinya. Namun, apakah ada manusia yang adil seperti Nabi Saw.

d. Wawancara dengan narasumber inisial RJ

Hadis-hadis yang membolehkan poligami tidak terlepas dari kisah pernikahan poligami Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. melakukan

poligami untuk tujuan dakwah. Kalau diperhatikan dengan kondisi dan situasi sekarang, banyak dari mereka, orang-orang yang mempraktisi poligami hanya karena keinginan nafsu belaka, sehingga mereka lupa dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Karena itu, tidak boleh mengaitkan masa Rasulullah Saw. dengan masa sekarang, karena sudah sangat jauh berbeda.

2. Wawancara dengan Para Akademisi Kampus

a. Wawancara dengan narasumber inisial MR

Hadis-hadis poligami jika dikaitkan dengan konteks masa kini sebenarnya sudah sangat jauh berbeda. Pertama, hadis yang membahas tentang banyaknya perempuan daripada laki-laki menjadi salah satu alasan boleh berpoligami. Namun, bukan berarti boleh melakukan poligami karena banyaknya perempuan, hadis ini membahas tentang tanda-tanda kiamat. Hadis ini mengabarkan bahwa di akhir zaman kelak, jumlah perempuan akan berkali lipat banyaknya dari laki-laki. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya fitnah akhir zaman yang menyebabkan banyak peperangan, sehingga para laki-laki yang ikut serta dalam pertempuran banyak yang gugur. Banyaknya jumlah perempuan ini merupakan takdir yang Allah kehendaki, lantaran akan ada banyak bayi perempuan yang lahir, sedangkan kelahiran bayi laki-laki cenderung sedikit. Kedua, hadis yang membahas tentang suami harus bersikap adil kepada istrinya. Melihat konteks masa sekarang, banyak yang tidak bisa bersikap adil kepada para istrinya. Baik adil dari segi ekonomi, perasaan,

dan pembagian waktu. Ketiga, hadis tentang kisah Ali yang tidak diizinkan poligami oleh Rasulullah Saw. kalau dikaitkan dengan konteks saat ini, maka hadis ini bisa menjadi gambaran bahwa poligami tidak mudah dilakukan, banyak hal yang harus dipertimbangkan.

b. Wawancara dengan narasumber inisial NR

Poligami masa Rasulullah Saw. dengan masa sekarang tidak bisa disamaratakan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, bahwa akan ada hukuman di akhirat ketika suami tidak bisa berlaku adil. Tapi, dari segi praktikal dan penerimaan tidak bisa diterima, pasti tetap ada terjadinya perasaan yang berat sebelah. Sangat sedikit laki-laki yang bisa mengamalkan praktik poligami sesuai dengan hukum. Banyak tuntutan dan banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan poligami, supaya tidak pihak yang dirugikan.

c. Wawancara dengan narasumber inisial RF

Ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tentang poligami menjadi solusi untuk memperkecil suatu masalah dalam pernikahan. Meninjau dari konteks saat ini terhadap poligami, pandangan umum manusia modern terhadap poligami itu kurang baik. Sebenarnya, poligami bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang mengharuskan poligami sebagai jawaban.

Berdasarkan analisis hasil wawancara tersebut, ada beberapa responden yang menyetujui dan ada juga yang kontra. Kontra dalam hal ini bukanlah menentang hadis-hadis tersebut, tetapi lebih kepada konteks saat ini, dimana masa Rasulullah Saw. dengan masa sekarang sangat jauh berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa alasan responden yang menyetujui hadis poligami dan keterkaitannya dengan konteks saat ini, diantaranya:

1. Mengikuti sunnah Nabi Saw. Karena Nabi Saw. sendiri yang mempraktikkan poligami
2. Sebagai suatu solusi bagi permasalahan yang penyelesaiannya dengan cara poligami
3. Karena tidak ada larangan poligami dalam Islam
4. Untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari istri pertama

Bagi responden yang menyetujui poligami bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, karena pada dasarnya poligami hukumnya sunnah.

Kemudian, yang menjadi alasan responden tidak menyetujui bukan didasarkan pada dalil naqli, melainkan dalil yang bersifat aqli (logika). Logika yang dimaksud diantaranya:

1. Akan menyakiti perasaan wanita yang dicintai karena menduakan cintanya
2. Karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama istrinya
3. Timbulnya api cemburu yang menyala di dalam hati wanita, baik dari istri pertama, kedua, dan seterusnya yang akan membuat pernikahan tidak stabil.
4. Dampak psikologis dan sosial yang akan diterima pihak wanita. Rata-rata para istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi, secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih dan kecewa

bercampur satu, serta benci karena telah dikhianati. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak.

5. Belum lagi pertengkaran istri-istri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci.
6. Laki-laki sekarang kurang amanah, bersikap kurang adil, lupa nafkah, dan banyak anak-anak yang menjadi yatim tanpa meninggal ayahnya. Ini membuktikan bahwa kemudharatan poligami bukan hanya karena perasaan wanita, tetapi karena kurangnya amanah manusia zaman sekarang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan poligami lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

Kemudian, ada juga responden yang mengambil jalan tengah, tidak menyetujui tidak juga menolak. Maksudnya, jika memang tidak ada cara lain untuk memecahkan problema keluarga, maka melakukan poligami diperbolehkan. Misalnya, poligami yang dilakukan seorang suami karena ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Atau istri yang tidak bisa melayani suaminya karena cacat fisik, dan istri yang menderita sakit yang berkepanjangan. Namun, jika suami tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh dilakukan.

B. Implikasi Hadis Poligami Pada Konteks Saat Ini

Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yaitu Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah wafatnya Khadijah barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah binti Zam'ah, Hindun atau Ummu Salama, Ramlah, dan Huriyah binti al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putrid Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya. Fakta ini tidak diketahui oleh sebagian pendukung poligami. Bahkan sebagian dari mereka tidak mau tahu atau enggan mengetahui latar belakang pernikahan tersebut.¹⁶

Kemudian terdapat pula sahabat Nabi yang lain melakukan poligami, seperti halnya dengan Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fathimah putri Rasulullah tanpa ada wanita lain di sampingnya. Pernikahan ini menghasilkan dua orang putra, yakni al-Hasan dan al-Husein. Selain putra, Ali dan Fathimah juga memperoleh dua orang putrid bernama Zainab al-Kubra dan Ummu Kalsum al-Kubra. Hingga wafatnya Fathimah, enam bulan setelah wafatnya Rasulullah, barulah Ali menikah lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi poligami pada konteks saat ini

¹⁶ A. Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993), h. 70.

dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Implikasi secara psikologis

Aspek psikologis harus menjadi garda depan yang diperhatikan oleh para pelaku poligami, secara naluriyah, tidak satu manusia pun yang ingin berbagi kasih dengan manusia lainnya, apalagi jika harus berbagi dalam segala hal. Dalam beberapa penelitian dalam konteks saat ini, disebutkan bahwa poligami seakan keluar dari tujuan pernikahan, bahkan tidak jarang para kaum perempuan menderita kekerasan fisik dan psikis sehingga hidup seakan dalam jeruji besi atau hidup selama bayang-bayang penjajahan rumah tangga. Secara tidak langsung penderitaan pada perempuan atau kecemburuan istri juga pasti akan dialami oleh anak-anaknya. Poligami juga akan memberikan dampak kurangnya kasih sayang yang diterima oleh anak-anak, dan dalam kasus Ali ini beliau memiliki anak yang masih kecil-kecil.

2. Implikasi sosial terhadap masyarakat

Problem sosial yang muncul dari praktik poligami yang sering terjadi adalah terjadinya nikah di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan. Biasanya, laki-laki yang berpoligami tidak mencatatkan pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya, karena dia malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Dan memang kebanyakan pernikahan poligami dilakukan dengan tertutup, sembunyi-sembunyi, bahkan dari istri pertamanya sekalipun. Masalah yang timbul kemudian, para istri yang dinikahi tanpa pencatatan pada intitusi Negara tidak mempunyai akta nikah, maka pernikahannya tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya dia dan anak-anaknya tidak bisa menuntut haknya, seperti hak atas

nafkah, warisan, dan hak perwalian. Kenyataan inilah yang kemudian menjadikan perempuan dan anak-anaknya terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat suaminya.

3. Implikasi secara ekonomi

Poligami yang dilakukan dalam sebuah keluarga akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi keluarga tersebut, karena mayoritas pelaku poligami banyak yang melalaikan kewajiban ekonominya terhadap keluarga dan anak dari istri pertama, sehingga tentunya akan berakibat terlantarnya istri dan anak. Misalnya, tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan terabaikannya pendidikan anak. Walaupun, ada istri yang dipoligami tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan anak-anaknya, tetapi secara moral, suami dianggap tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis yang berkaitan dengan poligami sangat banyak dan beragam. Hadis-hadis tersebut merupakan hadis dari *kutubu tis'ah*. Kualitas hadis-hadis tersebut berkualitas sahih, karena ditinjau dari segi sanad para perawi mulai dari perawi pertama bersambung sanandnya sampai kepada Nabi Saw. Kemudian, dari segi matan terhindar dari syadz dan *'illat*. Ada beberapa riwayat hadis yang membolehkan poligami dan ada juga hadis diriwayatkan melarang poligami. Adapun hadis yang memperbolehkan poligami hanya berupa pembatasan dalam berpoligami. Pembatasan ini dilakukan mengingat sosial budaya pada saat itu, seorang suami dapat memiliki istri sampai sepuluh, bahkan bisa lebih. Kebolehan dalam mempunyai istri maksimal empat ini tidak boleh dipahami secara mutlak, akan tetapi harus sejalan dengan apa yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan seorang laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat orang wanita, akan tetapi dengan syarat harus bersikap adil. Kemudian, hadis yang menjelaskan larangan poligami juga jangan dijadikan dalil larangan poligami secara mutlak. Hadis tersebut menjelaskan bahwa poligami selain mensyaratkan adil, ada satu

syarat lagi yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami, yaitu kerelaan dari istri pertama atau walinya. Sebagaimana dalam teks hadisnya yaitu Fathimah selaku istri pertama tidak rela kalau Ali berpoligami dan hal ini diwakilkan oleh Nabi Saw. selaku walinya. Pada dasarnya, hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah merupakan dalil penjelasan dari ayat al-Qur'an yang membahas secara rinci mengenai poligami. Dengan demikian, dapat kita lihat hadis-hadis yang awalnya seperti bertentangan sebenarnya malah saling melengkapi.

2. Tengku dayah dan akademisi kampus memiliki pandangan yang berbeda terhadap hadis-hadis poligami dan kaitannya dengan konteks saat ini. Ada beberapa yang menyetujui dan ada yang kontra. Mereka yang menyetujui poligami berpendapat bahwa dibolehkannya poligami tetapi tetap harus sejalan antara al-Qur'an dan hadis, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Sedangkan mereka yang kontra terhadap poligami berpendapat bahwa masa Rasulullah Saw. tidak bisa disamaratakan dengan masa sekarang. Rasulullah Saw. melakukan poligami dengan tujuan dakwah dan menaikkan martabat perempuan pada masa itu, sedangkan konteks saat ini banyak yang melenceng dari aturan dan prinsip hukum Islam dan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan atau perintah mutlak untuk melakukan poligami. Akan tetapi, indikasi yang tersirat dari hadis adalah bahwa pernikahan monogami lebih ditekankan karena dengan pernikahan monogami, tujuan pernikahan yang sebenarnya dapat dicapai.

B. Saran

Setelah dilihat dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk suami yang ingin melakukan poligami, alangkah baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya sebelum melakukan poligami, dan jikalau telah diizinkan maka hendaklah para suami untuk selalu bertanggung jawab dan berlaku adil kepada para istrinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu.
2. Bagi suami yang ingin melakukan poligami, lalu merasa berat dan tidak sanggup untuk melaksanakan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam, maka hendaklah mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan cukup dengan satu orang saja.
3. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan belum sepenuhnya menjawab problematika yang ada. Untuk itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam konsentrasi bidang keilmuan hadis Nabi Saw. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Isa al-Tirmidzi Ibn. *Sunan al-Tirmidzi*. ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadits*.
- al- Shiba'i, Musthafa. *Wanita di Antara Hukum Perundang-Undangan*. Terj. Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Alfatih Suryadilaga Muhammad, "Model-model Living Hadis" dalam Sahiron Syamsuddin ed., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2005.
- al-Jahrani, Musfir Husain. *Nazratun fi Ta'addud al-Zaujat*. Terj. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qazwini Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952.
- Al-Sijistani Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, ed. oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil alSayyid. vol. 2. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Goodman, George Ritzer Douglas j. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Aliman. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Haikal A. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami Monogami Barat*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Ismail M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'anil al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- M. Abdurrahman. *Metode Kritik Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nur Ahmad Izzandan Saifudin. *Ulumul Hadis*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Rahman Abd. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 1996.
- Soetari, H. Endang. *Ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bakti Press, 2001.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis, Cet. 1* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suryadi , Agus. *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Al-Qur'an*, Surabaya: Press, 2013.
- Tutik Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Eka Nur Aisyah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 04 Maret 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Dusun Pendidikan, Birem Puntong,
Langsa Baro
9. Nama orang tua
 - a. Ayah : Heriyanto
 - b. Ibu : Sari Banun
10. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN Paya Bujok Langsa : Tamat Tahun 2011
 - b. MTs Terpadu Kota Langsa : Tamat Tahun 2014
 - c. SMK Negeri 3 Langsa : Tamat Tahun 2017
 - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2018 sampai
sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 02 September 2022

Penulis,

EKA NUR AISYAH